


2007

Tata Cara Sujud Tilawah



Judul Asli :

*Sujud Tilawah
Ma'anihi wa Ahkamuhu*

Penulis:

Ibnu Taimiyah

Tahqiq :

*Abu Abdurahman
Fawwaz Ahmad Zamroli*

Penerbit :

Al-Qowam

Cetakan I Oktober 2007

Creator ebook : Yoga Permana

www.kampungsunah.org

11/20/2007

Daftar Isi

Pengantar Pentahqiq	3
Definisi Sujud dan Macamnya dalam Al-Quran	6
Hukum Sujud Tilawah	12
Ayat-ayat Alloh yang Wajib Dipahami dan Diamalkan Sebagai Ibadah kepada Alloh	20
Sujud Tilawah Al-Quran Tidak Disyariatkan dengan Tahrim [Takbirotul Ihrom] dan Tahlil [Salam]	36
Melakukan Sujud Tilawah dari Posisi Berdiri Lebih Utama daripada Posisi Duduk	46
Bolehkah Melakukan Sujud Tilawah Tanpa Berwudhu?	50
Penutup Pentahqiq	51
LAMPIRAN EDITOR *)	52

Pengantar Pentahqiq

Segala puji hanya bagi Allah. Kepada-Nya kita memohon pertolongan dan hidayah. Kita berlindung kepada Allah dari segala kejelekan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

Amma Ba'd

Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kalamulloh dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam agama dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Ini adalah risalah yang berkenaan sujud tilawah. Saya sampaikan kepada segenap saudaraku yang mulia agar berkenan memberikan perhatian dan penghargaan terhadapnya, karena nilainya yang sangat berharga dan kaya maknanya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah*, dengan gaya bahasanya yang sangat indah, mengupas berbagai hikmah dan makna yang beliau simpulkan dari ayat-ayat yang mengandung sujud tilawah. Beliau juga menyertakan penjelasan tentang hukum sujud tilawah dan segala hal yang berkaitan dengannya.

Risalah ini benar-benar merupakan permata berkilau bagi khazanah perpustakaan Islam, yang dalam bidang ini Syaikhul Islam memang mempunyai andil yang begitu besar.

Karena nilai dan kekayaan isinya serta kecermatan penelitian dalam risalah ini, saya ingin menyusunnya secara tersendiri, dan saya ajukan kepada penerbit agar memberikan faedah yang menyeluruh dan manfaat yang banyak.

Dalam risalah ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyinggung berbagai permasalahan yang sangat penting dalam permasalahan sujud tilawah. Di dalamnya beliau mengemukakan pendapat yang jelas, penelitian yang mendalam, pemikiran yang tepat, dan tarjih yang penuh faedah. Selain itu, di dalamnya beliau juga menjelaskan:

1. Makna sujud tilawah dan macam-macamnya dalam Al-Quran.
2. Hukum sujud tilawah dan bantahan beliau terhadap orang-orang yang menyelisihinya yang tidak ditemukan di tempat lain.
3. Beliau menjelaskan makna ayat-ayat beserta penjelasan sisi hubungan ayat-ayat tersebut dengan sujud tilawah.
4. Beliau menjelaskan tentang amalan dan fiqih yang diambil dari ayat-ayat tersebut.
5. Beliau menjelaskan hukum-hukum fiqih yang berhubungan dengan sujud tilawah :
 - Tidak disyariatkan *tahrim* [takbirotul ihrom].
 - Tidak disyariatkan *tahlil* [salam].
 - Tidak disyariatkan tasyahud.
 - Tidak disyariatkan dua takbir, tetapi hanya satu takbir.
 - Apakah disyariatkan bersuci?
 - Manakah yang lebih utama, sujud dimulai dari posisi berdiri atau duduk?
 - Terakhir, beliau menjelaskan hukum orang yang melakukan sujud tilawah tanpa bersuci.

Di sela-sela penjelasan berbagai hukum ini, beliau keluar dari pokok permasalahan. Lalu beliau menjelaskan hukum berkorban, hukum sholat jenazah beserta hukum-hukumnya. dengan gaya bahasa yang kuat dan penjelasan yang gamblang.

Semoga Alloh Ta'ala melimpahkan rahmat yang banyak kepada beliau dan memberikan sebaik-baik balasan kepada beliau atas jasa-jasanya bagi umat Islam.

Risalah ini diambil dari *Majmu'u Fatawa* jilid XXIII, dari halaman 136 sampai 177. Saya melakukan tahqiq semampu saya sebagai berikut:

Saya mentakhrij ayat-ayat yang terdapat di dalamnya, mentakhrij hadits-haditsnya dengan menjelaskan derajat hadits, apakah shohih atau dho'if serta mentakhrij atsar-atsar semampu saya.

Setiap permasalahan hukum fiqih saya kembalikan kepada referensi kitab-kitab fiqih, dengan menyertakan penjelasan arti kata asing, dan memberi komentar pada beberapa tempat. Hanya kepada Allah saya memohon agar menjadikan amalan saya ini ikhlas untuk wajah-Nya yang mulia, dan menjadikannya dalam timbangan kebaikan-kebaikan saya pada hari pertemuan dengan-Nya. Segala puji hanya milik Allah, Robb semesta alam.

Pentahqiq:

Abu 'Abdirrohman Fawwaz Ahmad Zamroli

Tripoli-Syam, pada hari Jum'at 23 Syawal 1415 H

Definisi Sujud dan Macamnya dalam Al-Quran

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata¹: Kata "Sujud" dalam Al-Quran ada dua macam, yaitu berupa:

1. Berita dan pujian terhadap ahli sujud
2. Atau perintah bersujud dan celaan terhadap orang yang tidak mau bersujud

Ayat-ayat Sajdah yang terdapat dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

1. Surat Al-A'raf:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya lah mereka bersujud. (Al-Araf (7): 206)

Ini disebutkan setelah adanya perintah supaya mendengarkan Al-Quran dan berdzikir.

2. Surat Ar-Ro'd

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnnya di waktu pagi dan petang hari. (Ar-Ro'd [13] : 15)

3. Surat An-Nahl

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ .
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ . يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri?. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka). (An-Nahl [16] : 48-50)

4. Surat Al-Isro

¹ Risalah ini adalah salah satu karya yang ditulis Syaikhul Islam di penjara Al-Qol'ah (benteng Damsyiq).

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا . وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا
كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا . وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا .

Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata: "Maha Suci Tuhan kami; sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi". Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. (Al-Isro [17]: 107-109)

Ini adalah berita tentang sujud bersama orang yang mendengarkan Al-Quran, lalu ia sujud.

5. Surat Maryam

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. (Maryam [19] : 58)

Ayat di atas menjelaskan bahwa para nabi bersujud jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Alloh. Dan, orang-orang yang diberi ilmu berupa Kitab-kitab sebelum Al-Quran, jika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka pun bersujud.

Secara eksplisit, ini adalah sujud yang bersifat mutlak, seperti sujudnya para ahli sihir (yaitu ahli sihir Fir'aun, karena sihir mereka dikalahkan mukjizat Nabi Musa). Hal ini sebagai-mana firman-Nya:

"...dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah, 'Bebaskanlah kami dari dosa...'" (Al-Baqoroh [2] : 58)

Jika yang dimaksud adalah rukuk², maka sujud di sini adalah sikap tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Oleh karena itu, Dia mengungkapkan sikap tunduk dengan istilah sujud. Hal ini sebagaimana ucapan penyair :

تَرَأَى الْكُفْرَ فِيهَا سُجَّدًا لِلْحَوَافِرِ

Kau saksikan di sana bebukitan tunduk pada kawanannya kuda.³

² Lihat Zadu 'l-Masir (1/85).

Sekelompok ahli bahasa⁴ berkata, "Sujud artinya tawadhuq (rendah hati) dan tunduk." Mereka bersyair :

Berhidung merunduk, tak kuasa ia mengangkatnya

Matanya sayu, pendengarannya tuli

Sahl bin Abdulloh⁵ pernah ditanya, "Apakah hati itu bersujud?" Dia menjawab, "Ya. Yakni, sujud yang tidak perlu mengangkat kepala darinya selamanya."

6. Surat Al-Hajj yang pertama mengandung arti berita:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ
اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihina Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. (Al-Hajj [22] : 18)

7. Surat Al-Hajj yang kedua mengandung perintah yang diikuti dengan rukuk. Karena itulah, sujud pada ayat berikut ini diperselisihkan para ulama:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (Al-Hajj [22] : 77)

8. Surat Al-Furqon

³ Bait ini diambil dari *Bahru 't-Thowil*. Disebutkan dalam *Lisanu l-Arob* (III/206), dan oleh As-Samin Al-Halabi dalam *Umdatul 'l-Huffazh* (II 198) bab *Sajada*

⁴ Asal makna sujud adalah tunduk (*tathomun*) dan merendahkan diri (*tadzallul*). Sujud digunakan untuk mengungkapkan sikap merendahkan diri dan beribadah kepada Allah. Ini bersifat umum bagi manusia, hewan, dan benda mati. Dalam *Mu'jam Maqoyisi l-Lughoh* (III/133- disebutkan, "Sin, Jim, dan Dal, adalah satu asal yang bersifat umum yang menunjukkan makna tunduk (*tathomana*) dan rendah (*dzalla*). Dikatakan: *sajada* jika *tathomana* (tunduk). Setiap yang rendah berarti ia bersujud. Abu Amr berkata, "Asjada 'r-rojulu jika dia menundukkan kepalanya dan membungkuk." Lihat juga *Lisanu 'l-Arob* (III/204-206). *Bashoiru Dzawi 't-Tamyiz* (III/188-189), dan *Umdatul 'l-Huffazh* (II/196-198)

⁵ Dia adalah Sahl bin Abdulloh bin Yunus, Syaikh para ahli ma'rifat. Abu Muhammad At-Tustari az-zahid (ahli zuhud). Beliau mempunyai kata-kata yang bermanfaat, nasihat-nasihat yang bagus, dan pijakan yang kuat di jalan menuju Allah (istiqomah). Beliau meninggal pada bulan Muharrom tahun 283 H. Silakan lihat *As-Siyar* (XIII/330-333), *Hilyatu 'l-Auliya'* (X/ 189-212), dan *Syadzarotu 'dz-Dzahab* (II/182-184).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang', mereka menjawab, 'Siapakah Yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Robb yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?', dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman)." (Al-Furqan [25] : 60)

Ini adalah berita yang disertai celaan terhadap orang yang diperintah supaya bersujud, tetapi tidak mau melakukannya, bukan berupa pujian.

9. Surat An-Naml

وَجَدْتُمُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

"Aku mendapati dia (Bilqis) dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah; dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada ilah (yang berhak disembah) kecuali Dia, Robb yang mempunyai Arsy yang agung." (An-Naml [27] : 24-26)

Ini adalah berita yang mengandung celaan terhadap orang yang bersujud kepada selain Allah dan tidak mau bersujud kepada Allah. Namun, orang yang membaca⁶: *ala ya usjudu*, berarti ayat ini mengandung perintah.⁷

⁶ Al-Kisa'i, Ya'qub, dan Ruwais membaca: *ala ya usjudu* -dengan tidak mentasydid huruf lam, dan hamzah tetap difathah. Yang lain membaca: dengan mentasydid huruf lam (*alla*). Lihat An-Nasyr II/337, Ithaj Fudholau 'l-Basyar (II/325-326), dan Zadu 'l-Masir (VI/166).

⁷ Abu Zur'ah dalam *Hujjah Al-Qiro'at* (hal. 526-527) berkata, "Al-Kisa'i membaca: *fahum la yahtadun*. (*Ala ya usjudu*) dengan mentakhfif (tanpa tasydid) huruf (*lam*). *Ala* huruf tanbih (peringatan) dan sesudahnya (*ya*) yang digunakan untuk menyeru, serta ibtida' (*usjudu*) menunjukkan perintah bersujud. Maknanya, (ingatlah, wahai orang-orang, bersujudlah kalian kepada Allah sebagai bentuk penyelisihan terhadap mereka dan pujian kepada Allah, karena Allah telah memberi hidayah kepada kalian. Oleh karena itu, kalian tidak menjadi seperti mereka yang senantiasa dalam kesesatan). Kalimat ini terputus dari sebelumnya. Sedangkan kalimat sebelumnya telah sempurna, dan kalimat sesudahnya adalah kalimat *mu'taridhoh* (kalimat yang disisipkan), bukan dari kisah sebelumnya. Mungkin saja dari Sulaiman as, mungkin dari Hudhud jika ditakwilkan: *ya ha'ula'i usjudu* (hai mereka orang-orang, bersujudlah). Ketika kata *ha'ula'i* tidak disebut, maka kata *ya* bersambung dengan *usjudu* sehingga menjadi *yasjudu*, seolah-olah ia fi'il mudhori' jika kalimat itu dimasukkan secara terpadu.

Quthrub berkata, "Maknanya, *ala ya qoum, usjudu* (wahai orang-orang, bersujudlah). Isimnya (yaitu *qoum*) dibuang, lalu kata *ya* menempati posisinya. Pembuangan ini khusus pada *nida'*, karena ia tempat dibuangnya tanwin, jika kamu mengatakan: *ya zaidu* (wahai Zaid). Adapun yang lain membaca: *alla yasjudu lillahi* dengan huruf lam bertasydid. Argumen mereka, mereka sendiri bersilang pendapat. Az-Zajaj berkata, "Orang yang membacanya dengan tasydid, maka maknanya, dia menghalangi mereka agar

10. Surat As-Sajdah

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Robbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri." (As-Sajdah [32] : 15)

Ini adalah perintah dan pengkhususan yang paling jelas dan mendalam. Pasalnya, Allah menafikan keimanan dari orang yang diingatkan dengan ayat-ayat dari Robbnya, tetapi tidak mau bersujud.

11. Surat Shod.

Dalam ayat berikut ini terdapat berita tentang sujudnya Dawud dan Dia menamakan sujud ini dengan kata rukuk:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

"Dawud berkata, 'Sesungguhnya dia telah berbuat zholim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zholim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholih; dan amat sedikitlah mereka ini.' Dan Dawud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Robbnya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (Shod [38] : 24)

12. Surat Fushshilat.

Pada ini terdapat perintah yang jelas :

وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ .

mereka tidak bersujud. Yakni, setan menghalangi mereka dari jalan petunjuk agar mereka tidak bersujud. Jadi, kata *yasjudu* menjadi *manshub* karena huruf *an*, dan tanda nashobnya dengan membuang huruf nun {*hadzfun nun*}" Al-Yazidi berkata, "Maknanya, setan menghiasi mereka agar mereka tidak bersujud. Kata *an* berada di posisi *nashob* karena ia sebagai *badal* (pengganti) kata *a'malahum* (amal-amal mereka)." Dia berkata, "Jika engkau mentakhfif *ala* ya *usjudu*, maka di dalamnya terdapat keterputusan kisah yang sedang engkau baca, kemudian sesudah itu engkau kembali lagi pada kisah tersebut. Jika rentetan kisah ini saling bersambung, tentunya ini lebih nyaman..." Silakan lihat *Al-Kasyfu 'An Wujuhi 'I-Qiroat* (II/156-159) dan *Al-Muwadhdhifhi Wujuhi I-Qiro'at wa 'Ilaliha* (II/954-955).

"Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Robbmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu." (Fushshilat [41] : 37-38)

13. Surat An-Najm terdapat perintah yang jelas :

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia). (An-Najm [53] : 62)

14. Surat Al-Insyiqoq terdapat perintah yang jelas ketika mendengar Al-Quran:

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.

"Kenapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (Al-Insyiqoq[84] : 20-21)

15. Surat Al-'Alaq perintah sujud bersifat mutlak :

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

"Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Allah)." (Al-'Alaq [96] : 19)

Enam ayat pertama sampai ayat sajdah pertama dari surat Al-Hajj mengandung berita dan pujian. Sembilan ayat sisanya, dimulai dari ayat sajdah kedua surat Al-Hajj, mengandung perintah dan celaan terhadap orang yang tidak mau bersujud, kecuali dalam surat Shod.

Hukum Sujud Tilawah⁸

Kami katakan : Orang-orang berselisih tentang kewajiban sujud tilawah. Ada yang berpendapat tidak wajib; dan ada yang berpendapat wajib jika ayat sajdah dibaca dalam sholat, dan ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad.

Adapun yang tampak bagiku adalah bahwa sujud tilawah hukumnya wajib. Dengan sekedar melihat ayat-ayat yang mengandung pujian memang tidak menunjukkan wajib. Akan tetapi, ayat-ayat yang mengandung perintah dan celaan serta yang bersifat mutlak, bisa dikatakan: Ini dibawa pada pengertian sholat, seperti ayat sajdah surat Al-Hajj (ayat 77), Al-Furqon, dan Al-Alaq. Akan tetapi, pendapat ini lemah. Bagaimana bisa berpendapat seperti itu, padahal di dalamnya disertai dengan kondisi tilawah, seperti firman-Nya:

⁸ Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sujud tilawah.

a). Sufyan, kalangan Hanafiyah, dan salah satu riwayat dari Ahmad berpendapat wajib. Ini adalah pendapat yang dijadikan sandaran oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah

b). Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah muakkad.

Disebutkan dalam *Al-Inshof* (II/193), "Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Inilah madzhab kami dan yang dipegang oleh para pengikut kami. Sedangkan riwayat dari Ahmad, hal itu wajib secara mutlak, dan inilah yang dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyah). Ahmad juga meriwayatkan bahwa sujud tilawah itu wajib dalam sholat." Dalam *Syarhu 's-Sunnah* (III/310-312), setelah menyebutkan hadits Zaid, "Aku pernah membacakan kepada Nabi ﷺ surat An-Najm, tetapi beliau tidak bersujud karenanya." Saya (pentahqiq) katakan, "Di dalamnya terdapat dalil bahwa sujud tilawah itu tidak wajib, karena jika wajib, pasti Nabi ﷺ tidak akan membiarkan Zaid hingga ia bersujud..." Kemudian penulis kitab *Syarhu 's-Sunnah* menyebutkan hadits 'Umar, lalu berkata, "Ini adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad."

Segolongan yang lain berpendapat wajib bagi orang yang membaca dan yang mendengarkannya. Mereka berkata, "Jika seseorang mendengar dalam keadaan tidak berwudhu, lantas berwudhu, maka dia harus bersujud. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, mazhab ahlu ro'yi, dan pendapat yang dipegang oleh Ishaq. 'Utsman berkata, "Sujud ini hanya bagi orang yang mendengarkannya." As-Sa'ib bin Yazid tidak bersujud karena sujudnya pendongeng (yakni, ketika ia menyelipkan ayat sajdah dalam ceritanya lantas bersujud, maka Saib tidak ikut bersujud, —ed.). Malik berkata, "Orang yang mendengar ayat sajdah yang dibaca orang yang bukan menjadi imam baginya, tidak perlu bersujud karena mendengar bacaan itu. Akan tetapi, sujud ini hanya bagi orang yang membacakan untuk orang-orang, atau mereka bermakmum kepadanya, sehingga jika dia bersujud, maka mereka pun bersujud bersamanya."

Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (XIX/132-133) berkata, "Mereka berbeda pendapat tentang wajibnya sujud tilawah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat wajib. Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Laits berpendapat sunnah, bukan wajib." Kemudian penulis kitab *At-Tamhid* menyebutkan hadits 'Umar (yang menguatkan bahwa sujud tilawah adalah sunnah —ed.), lalu berkata, "Adakah sesuatu yang lebih jelas dari hadits ini yang diriwayatkan 'Umar dan Ibnu 'Umar?! Setahu saya, tidak ada dari kalangan para sahabat yang menyelisihi keduanya. Adapun pendapat yang menyatakan wajib berdasarkan hadits 'Umar dan Ibnu 'Umar tidaklah valid. Padahal, hal-hal yang wajib itu hanya dapat diwajibkan dengan hujjah yang tidak ada penentangannya. *Wabillahit taufiq*."

Al-Atsrom berkata : Saya mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seseorang yang membaca ayat sajdah dalam sholat, tetapi tidak melakukan sujud tilawah. Beliau menjawab, "Diperbolehkan tidak bersujud, meskipun kami menganjurkannya agar bersujud. Jika mau, dia boleh bersujud." Beliau berargumen dengan hadits 'Umar, "Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali sesuai kehendak kita." Beliau ditanya, "Mereka ini —yakni para pengikut Abu Hanifah— bersikap keras." Kemudian beliau mengibaskan tangannya dan mengingkari hal itu." Silakan lihat *Tanqih* (II/956-957), *Al-Mubdi'* (II/27-28), *Al-Majmu'* (III/509), *Hilyatu 'l-'Ulama'* (II/122), *Al-Iqna'* (I/134-137), *Al-Kafi* karya Ibnu 'Abdil Barr (1/262), *Asy-Syarhu 'l-Kabir* (1/371-372), dan *Fathu 'l-Bari* (II/557-559).

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Robbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri." (As-Sajdah [32] : 15)

Ini adalah penafian iman kepada ayat-ayat dari orang yang tidak mau menyungkur sujud jika diperingatkan dengan ayat-ayat tersebut. Jika dia mendengar ayat-ayat itu, berarti ia telah diberi peringatan dengannya.

Demikian pula dalam surat Al-Insyiqoq :

"Kenapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (Al-Insyiqoq [84] : 20-21)

Ini adalah celaan terhadap orang yang tidak mau bersujud ketika dibacakan Al-Quran kepadanya.

Demikian pula dalam firman-Nya :

"Maka, mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?" (Al-Muddatstsir [74] : 49)

"Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal rosul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Robbmu..." (Al-Hadid [57] : 8)

".. .Maka, mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun?" (An-Nisa' [4] : 78)

Demikian pula dalam surat An-Najm :

"Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melengahkan(nya)? Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)." (An-Najm [53] : 59-62)

Dia memerintah (bersujud) dengan penuh penekanan setelah menyebutkan *Al-Hadits*, yakni Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa mendengar Al-Quran merupakan sebab adanya perintah bersujud. Namun, sujud yang diperintahkan ketika mendengar Al-Quran, tidak hanya khusus sujud dalam sholat, atau untuk sujud tilawah saja. Orang yang mengira yang ini atau yang itu saja, berarti ia telah keliru. Akan tetapi, perintah sujud ini dibawa kepada kedua-duanya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ.

Di antara fungsi hadits itu adalah untuk menjelaskan, menafsirkan, dan menunjukkan makna Al-Quran. Sujud ketika mendengar ayat sajdah merupakan sujud tersendiri ketika mendengar ayat sajdah, baik ayat itu dibaca bersama ayat-ayat Al-Quran lainnya, maupun hanya dibaca tersendiri. Sujud tersebut bukanlah sujud ketika mendengar Al-Quran secara mutlak, tetapi ia merupakan sujud ketika dibacakan (ayat tertentu) dari Al-Quran, dan ketika ada kekhususan perintah untuk bersujud. Jadi, perintah itu juga mencakup sujud ini, dan ini juga menjadi cakupan dalam sujud Al-Quran. Hal itu justru lebih dalam maknanya. Allah ﷻ berfirman, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami,*

adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Robbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri." (As-Sajdah [32] : 15)

Kalimat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman hanyalah orang yang jika diberi peringatan dengan ayat-ayat-Nya, ia bersungkur sujud dan bertasbih dengan memuji Robbnya, sedang ia tidaklah bersikap sombong.

Telah diketahui bersama bahwa firman-Nya: *bi ayatina (As-Sajdah [32] : 15)* bukan hanya berarti ayat-ayat sujud tilawah saja, akan tetapi seluruh Al-Quran. Oleh karena itu, jika disebut seluruh ayat-ayat Al-Quran ia harus bersungkur sujud. Hal ini dilakukan jika seseorang dalam keadaan sholat. Dia diingatkan dengan ayat-ayat Allah oleh bacaan imam, dan imam diingatkan oleh bacaannya sendiri. Mereka semua tidaklah beriman hingga mereka bersungkur sujud. Ini adalah bentuk sujud mereka dalam sholat, yaitu sujud yang teratur; pertama, mereka bergerak sampai rukuk, kemudian sampai sujud. Sujud ini ada dua sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ, sehingga terkumpul dua bentuk penyungkuran; bersungkur dari posisi berdiri, yaitu sujud yang pertama. Dan, bersungkur sujud dari posisi duduk, yaitu sujud yang kedua. Ini merupakan salah satu hal yang menjadi dalil wajibnya duduk pemisah (duduk di antara dua sujud) dan thumaninah di dalamnya, sebagaimana telah disebutkan dalam Sunnah. Sebab, bersungkur sujud tidak dapat dilakukan kecuali dari posisi duduk atau berdiri. Jika antara kedua sujud tersebut dipisah seperti batas tajamnya pedang (maksudnya cepat sekali), atau hanya sekedar mendekati posisi duduk, maka ini bukan tindakan penyungkuran.

Namun, yang dinilai boleh menurut persepsi orang adalah bahwa kriteria sujud sudah terlaksana dengan meletakkan kepala di tanah, bagaimanapun bentuknya. Padahal, tidaklah demikian. Tetapi hal itu diperintahkan, sebagaimana firman-Nya, *"Idza dzukkiru biha khorru sujjadan {apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Kami, mereka menyungkur sujud}." (As-Sajdah [32] : 15)*

Allah tidak berfirman, *"Sajadu (mereka bersujud)." Jadi, bersungkur sujud itu adalah sesuatu yang diperintahkan, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Bersungkur di atas dagu itu sendiri merupakan ibadah yang dimaksudkan, sebagaimana meletakkan dahi di tanah juga bentuk ibadah yang dituju. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala :*

"...sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas dagu (muka) mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, 'Maha Suci Robb kami, sesungguhnya janji Robb kami pasti dipenuhi.' Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk." (Al-Isro' [17]: 107-109)

Dia memuji dan menyanjung mereka ini disebabkan mereka mau bersungkur atas muka mereka; yaitu bersungkur di atas dagu mereka dengan bersujud, dan yang kedua karena mereka bersungkur di atas dagu mereka, yakni sambil menangis.

Jelaslah bahwa bersungkur di atas dagu itu sendiri merupakan ibadah *maqshudah* yang dicintai oleh Allah. Maksud bersungkur di atas dagu bukan berarti menempelkan dagu di tanah, sebagaimana menempelnya dahi di tanah. Bersungkur di atas dagu merupakan permulaan rukuk, sedang sujud merupakan akhir dari penyungkuran tersebut. Hal ini karena orang yang bersujud itu bersujud di atas

dahinya, bukan di atas dagunya. Akan tetapi, ia bersungkur di atas dagunya, sedang dagu merupakan batas akhir wajah, yaitu bagian wajah paling bawah, dan yang paling dekat dengan bumi. Jadi, orang yang bersungkur di atas dagunya, (maksudnya) ia menyingkurkan wajah dan kepalanya sebagai bentuk perendahan diri kepada Allah. Mulai saat itulah ia telah mulai melakukan sujud. Sebagaimana meletakkan dahi merupakan akhir dari sujud, maka bersungkur di atas dagu merupakan awal sujud. Bentuk sempurna dari penyungkuran dilakukan dari posisi berdiri atau duduk. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa "*wa yakhirruna li 'l-adzqoni*" "*mereka menyingkur atas dagu mereka*" (Al-Isro' [17] : 107), yakni wajah-wajah.⁹ Az-Zajaj berkata, "Orang yang bersungkur ketika dalam keadaan berdiri, berarti ia menyingkurkan wajahnya. Sedangkan dagu adalah tempat berkumpulnya dua sisi janggut, yakni ujung anggota wajah. Jika seseorang mulai bersungkur, maka bagian wajahnya yang paling dekat ke tanah adalah dagunya."

Ibnu Al-Anbari berkata, "Bagian pertama yang bertemu dengan tanah dari orang yang bersungkur, sebelum ia mengarahkan dahinya ke tanah adalah dagunya. Oleh karena itu, Allah berfirman, "*li 'l-adzqoni*" (*atas dagu atau muka mereka*)." **(Al-Isro' [17]: 107).**

Boleh juga diartikan : Mereka menyingkurkan wajah-wajah-nya. Wajah cukup diwakili dengan penyebutan dagu, sebagaimana bolehnya mencukupkan diri menyebutkan sebagian dari keseluruhan, dan menyebut macam dari jenisnya.¹⁰

Saya (Syaiikhul Islam Ibnu Taimiyyah) berkata : Orang yang bersungkur di atas dagunya tidaklah bersujud di atas dagunya karena dagu bukan termasuk anggota sujud. Akan tetapi, anggota sujud itu ada tujuh, sebagaimana disebutkan oleh Nabi:

*"Aku diperintah untuk bersujud di atas tujuh anggota badan: dahi —dan beliau menunjuk hidung dengan tangan beliau—, dua tangan, dua lutut, dan ujung-ujung jari kaki"*¹¹

Kalau seseorang bersujud di atas dagunya, pasti dahinya akan terangkat, sedang menempelkan keduanya secara bersamaan adalah sesuatu yang tidak mungkin atau sangat sulit. Hal ini disebabkan hidung terletak di antara keduanya, sedang hidung itu menonjol dan menghalangi keduanya dapat menempel di tanah secara bersamaan dalam satu waktu. Karenanya, orang yang bersujud itu bersungkur di atas dagunya, dan bersujud di atas dahinya. Ini adalah menyingkur sujud.

Kemudian Dia berfirman:

⁹ Ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas dan Qotadah. Yang lain berpendapat, "Maksudnya adalah janggut." Ini adalah pendapat Hasan Al-Bashri. Silakan lihat *Tafsir Ath-Thobari* (VIII/163-164), *Tafsir Al-Baghowi* (III/141), *Ruhu l-Ma'ani* (VIII/189), *Bahru l-Ulum* (II/287), *Al-Muharror Al-Wajiz* (III/ 491), dan *Al-Bahru l-Muhith* (VI/88-89).

¹⁰ Dikatakan dalam *Al-Bahru l-Muhith* (VI/88): Kata "*Al-Khorur*" artinya *As-Suquth* (jatuh) dengan cepat. Seperti dalam makna ayat "*fakhorro 'alaihimu s-saqfu* (*maka atap rumah itu jatuh menimpa mereka*)" (An-Nahl [16] : 26). Kata "*As-Sujud*", artinya meletakkan dahi di tanah. Ini adalah puncak dari kerendahan dan ketundukan diri yang paripurna; sedang pertama kali yang diturunkan ketika sujud adalah dagu. Atau (dengan kata lain), dagu digunakan untuk mengungkapkan wajah, sebagaimana pengungkapan sesuatu dengan sebagian yang dijumpainya. Ada yang berpendapat : Dimaksudkan dagu yang sesungguhnya, karena hal itu adalah puncak dari sikap tawadhuk, dan sujud mereka adalah seperti itu." lihat *Al-Bahru l-Muhith* (VIII/189).

¹¹ Diriwayatkan oleh Bukhori (812), Muslim (490), Nasai (II/209-210), Darimi (1319), Ibnu Majah (884), Ahmad (I/292-305), Humaidi (494), Ibnu Khuzaimah (635-636), Ibnu Hibban (1925), Baihaqi dalam Sunannya (11/ 103), dan Baghowi (644-645) dari jalan 'Abdulloh bin Thowus dari ayah nya dari Ibnu 'Abbas ؓ. Hadits ini juga mempunyai jalan-jalan yang lain. Silakan lihat takhrijnya dalam takhrij saya terhadap *Sunan Ibnui Majah*.

"Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis..." (Al-Isro'[17] : 109)

Ini adalah bersungkur tangisan, tetapi bisa jadi diikuti oleh sujud, dan bisa juga tidak.

Pertama, sebagaimana firman-Nya :

".. .Apabila dibacakan ayat-ayat Alloh Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." (Maryam [19] : 58)

Ini adalah bersungkur, bersujud, dan menangis.

Kedua, seperti firman-Nya:

"Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis..." (Al-Isro' [17] : 109)

Mungkin saja orang yang menangis itu karena takut kepada Alloh yang disertai perendahan diri kepada-Nya dengan bersungkur, meskipun tidak sampai sujud. Ini juga bentuk ibadah, karena di dalamnya ia menyungkur dan menangis karena Alloh. Sebab, tangisan orang yang menangis karena Alloh, seperti halnya orang yang menangis karena takut kepada Alloh, termasuk ibadah yang paling utama. Ada sebuah riwayat:

"Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka: mata yang berjaga di malam hari dijalan Alloh, dan mata yang menangis meneteskan air mata seperti kepala lalat karena takut kepada Alloh ¹².

¹² Diriwayatkan oleh Abu Ya'la (7346), Abu Nu'aim dalam *Al-Hifyah* (VII/ 119), Ibnu 'Adi dalam *Al-Kamil* (III/233), Bukhori dalam *At-Tarikh Al-Kabir* (II/2/231-232).

Saya (Pentahqiq) katakan : Sanadnya dho'if. Di dalamnya terdapat Syabib bin Bisyr Al-Bajali. Abu Hatim berkata, "*layyinul hadits* (haditsnya lemah)." Termasuk hadits syuyukh (hadits yang diriwayatkan dari orang-orang sholih, namun buruk hafalannya atau pelupa, —ed.)" Silakan lihat *Al-Jarh* (1/2/ 357) dan *At-Tarikh Al-Kabir* (II/2/231-232). Ibnu 'Adi memberi isyarat adanya perbedaan tentangnya. Ia berkata : Telah menceritakan kepada kami 'Abdulloh bin Maimun dan 'Ali bin Ibrohim bin Haitsam, keduanya berkata : Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin 'Arofah : Telah menceritakan kepada kami Zafir bin Sulaiman dari Isro'il dari Syabib bin Bisyr, dari Nabi ﷺ (lafazh hadits ini) mirip dengan hadits tersebut."

Hadits ini mempunyai beberapa jalan lain :

- 1). Dari jalan Hilal Abu Zhilal Al-Qosmali, dari Anas, diriwayatkan oleh 'Uqoili dalam *Adh-Dhu'afa'* (IV/346): Tentang Hilal, tidak ada masalah, sebagaimana dikatakan Ibnu Ma'in. 'Uqoili berkomentar tentang riwayat (Hilal) dari Anas, "Dia mempunyai hadits-hadits munkar."
- 2). Dari jalan Qotadah, dari Anas, diriwayatkan oleh Al-Khothib dalam *Tarikh Baghdad* (II/360), ia berkata : Di dalam sanadnya terdapat orang yang tidak saya (Al-Khotib) ketahui biografinya.
- 3). Dari jalan Kholad, dari Anas, diriwayatkan oleh Al-Qudho'i dalam *Musnad Asy-Syihab* (321), (I/212). Pentahqiq katakan : Sanadnya dho'if. Di dalamnya terdapat: 1). Yahya bin Al-Mutawakkil, dia adalah dho'if (Lihat *At-Tahdzib* XI/270-271); dan 2). Kholad dari Anas, ia berkata : Mungkin dia adalah Kholad bin Kholid dari bani Najjar. Ia meriwayatkan dari Anas sebagaimana disebutkan penyusun *Al-Jarh wa 't-Ta'dil* (11/1/365) : Ia mendiamkannya, jika di dalam sanadnya tidak terdapat *tashhif* (kekeliruan tulisan).

Dalam masalah ini terdapat dua riwayat:

- 1). Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (1639), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (V/209), dan Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (796), (I/ 488), tetapi sanadnya dho'if : Tentang 'Atho' bin Abi Muslim Al-Khurosani, ia adalah perowi yang jujur, tetapi banyak salah, mursil (tidak mencantumkan sahabat dan langsung disandarkan kepada Rosul ﷺ), dan mudallis (menyembunyikan cacat hadits). Silakan lihat *At-Tahdzib* (VII/212-215), *Al-Kasyif* (II/233), dan *At-Taqrib* (II/23).

Disebutkan dalam *Ash-Shohihain* bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: pemimpin yang adil; pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah; dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah; orang yang berdzikir kepada Allah sendirian lalu kedua matanya menangis meneteskan air mata; orang yang hatinya terikat dengan masjid, jika ia keluar darinya hingga ia kembali kepadanya; orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya; orang yang dirayu wanita dari keluarga terpendang lagi cantik, tetapi ia berkata, "Aku takut kepada Allah Robb semesta alam."¹³

Beliau ﷺ menyebutkan tujuh golongan tersebut karena masing-masing mereka telah menyempurnakan ibadah yang diembannya. Ada seorang penulis sebuah kitab yang berisi sifat-sifat mereka ini dengan judul *Al-Lum'ah fi Aushofi 's-Sab'ah*. Imam yang adil, ia telah menyempurnakan tugas pemerintahan yang menjadi kewajibannya. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, ia telah menyempurnakan kewajibannya beribadah kepada Allah. Orang yang hatinya selalu bergantung pada masjid, ia telah menyempurnakan pemakmuran masjid dengan sholat lima waktu. Hal ini berdasarkan firman-Nya :

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah..."
(At-Taubah [9] :18)

Orang yang menjaga kesucian diri, ia telah menyempurnakan rasa takutnya kepada Allah. Orang yang bersedekah, ia telah menyempurnakan sedekahnya untuk Allah. Dan, orang yang menangis, ia juga telah menyempurnakan keikhlasannya.

Adapun firman-Nya tentang Dawud as:

"Dan ia menyungkur rukuk (maksudnya sujud) dan bertaubat." (Shod [38] : 24)

Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Dawud as bersujud kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam Sunnah dan ijmak kaum muslimin. Allah ia memujinya karena ia bersungkur dalam keadaan rukuk. Ini merupakan awal dari sujud. yakni penyungkurannya. Dia ﷺ menyebutkan awal perbuatannya, yakni penyungkurannya dalam keadaan rukuk, untuk menjelaskan bahwa ini merupakan bentuk ibadah yang diinginkan, meskipun penyungkuran ini adalah dalam rangka untuk bersujud. Sebagaimana Dia juga memuji para nabi karena mereka :

2). Dari 'Abbas bin 'Abdul Muththolib yang diriwayatkan oleh Al-Qudho'i dalam Musnadnya (320). Dalam sanadnya terdapat 'Utsman bin 'Atho'. Dia adalah matruk sebagaimana disebutkan dalam *Al-Majma'* (V/288). Dalam masalah ini juga terdapat riwayat dari Abu Huroiroh, Abu Roihanah, Al-Fadhl bin 'Abbas, Abu 'Imron, dan selain mereka. Dengan itu semua, hadits ini derajatnya naik menjadi *shohih lighoirihi. Wallahu a'lam*.

¹³ Diriwayatkan oleh Bukhori (660, 1423, 6479, dan 6806), Muslim (1031) Tirmidzi (2391), Nasai (VIII/222-223). Malik dalam *Al-Muwaththo'* (14) (II, 952-953). Ahmad (II/439), Thoyalisi (2462). Ibnu Mandah dalam *At-Tauhid* (653). Ibnul 'Arobi dalam Mu'jamnya (1/340-341), Ibnul Mubarak dalam *Az-Zuhd* (1342), Ibnu Hibban (4486), Ibnu Khuzaimah (358), dan Baihaqi (III/65-66). (IV/190), dan (VIII/162). dan dalam *Al-Asma' wa 'sh-Shifat* (II/109-110).

".. Apabila dibacakan ayat-ayat Alloh Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." (Maryam [19] : 58)

"Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud." (Al-Isro' [17] : 107)

"Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis..." (Al-Isro' [17] : 109)

Hal itu karena bersungkur merupakan awal dari sikap perendahan diri yang menghilangkan sifat sombong. Pasalnya, orang yang sombong itu tidak mau bersungkur dan ingin agar senantiasa berada dalam keadaan terhormat dan tinggi, karena bersungkur mengandung kehinaan dan kerendahan. Oleh karena itulah, orang-orang yang sombong dari kalangan bangsa Arab dan selain mereka tidak mau melakukannya. Bahkan, jika ada sesuatu yang jatuh dari salah seorang di antara mereka, maka ia tidak mau mengambilnya, agar dirinya tidak bersungkur dan mem-bungkuk.

Tindakan bersungkur adalah merendahkan wajah dan kepala, yang merupakan anggota badan manusia yang paling tinggi dan paling utama yang diciptakan dalam keadaan tinggi dan berdiri tegak. Jika dia merendhkannya, terlebih lagi dengan bersujud, maka hal itu merupakan puncak dari kerendahannya. Oleh karena itu, sujud tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Alloh. Orang yang bersujud kepada selain Alloh, berarti ia adalah seorang musyrik; dan orang yang tidak mau bersujud kepada-Nya adalah orang yang sombong yang tidak mau beribadah kepada-Nya. Dengan demikian, orang musyrik dan sombong tersebut telah kafir dan termasuk penghuni neraka. Alloh Ta'ala berfirman :

"Dan Robbmu berfirman, 'Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina'." (Ghofir [40] : 60)

Dan Alloh berfirman:

"Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Alloh yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah." (Fushshilat [41] : 37)

Dan Alloh berfirman mengisahkan ratu Bilqis :

"Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Alloh; dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghaiangi mereka dari jalan (Alloh), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, agar mereka tidak menyembah Alloh yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Alloh tiada ilah (yang berhak disembah) kecuali Dia, Robb yang mempunyai Arsy yang agung." (An-Naml [27] : 24-26)

Matahari adalah makhluk terbesar di alam nyata, dan paling menyeluruh manfaat dan pengaruhnya. Namun, sujud kepada matahari itu dilarang. Dengan demikian, larangan melakukan sujud kepada sesuatu yang di bawahnya, seperti bintang, pohon, dan selainnya jelas lebih keras lagi.

Firman-Nya, *"Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya."* **(Fushshilat [41] : 37)** menunjukkan bahwa sujud itu ditujukan kepada Al-Kholiq, bukan kepada makhluk, meskipun makhluk itu besar kedudukannya. Sujud itu hanya diberikan kepada Dzat yang menciptakannya. Ini bagi orang yang memberikan ibadahnya hanya kepada-Nya. Demikian pula firman-Nya, *"Jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah."* **(Fushshilat [41] :37)**

Seseorang tidak boleh memberikan sujudnya kepada makhluk. Allah ﷻ berfirman :

"Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Robbmu bertasbih kepada-Nya di malam dan siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu." **(Fushshilat [41] : 38)**

Allah ﷻ telah mengetahui bahwa di antara bani Adam ada yang sombong tidak mau bersujud kepada-Nya. Dia berfirman:

Makhluk yang lebih besar dari mereka ini tidak sombong sehingga mau beribadah kepada Robb mereka, bahkan mereka bertasbih kepada-Nya malam dan siang, dan mereka tidak pernah bosan dan jemu. Ini berbeda dengan kaum bani Adam. Dia menyifati mereka dengan bertasbih dan bersujud secara bersamaan dalam firman-Nya:

"Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Robbmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya lah mereka bersujud." **(Al-A'rof [7]: 206)**

Mereka berdiri berbaris-baris kepada-Nya sebagaimana ucapan mereka:

"Maka sesungguhnya kami benar-benar bershof-shof (dalam menunaikan perintah Allah). Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah)." **(Ash-Shoffat [37]: 165-166)**

Dalam *Ash-Shohih* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Mengapa kalian tidak membuat shof (barisan) sebagaimana para malaikat berbaris di sisi Robbnya?"* Mereka bertanya, *"Bagaimana cara para malaikat berbaris di sisi Robbnya?"* Beliau menjawab, *"Mereka memenuhi barisan yang paling awal dan seterusnya, dan mereka saling merapat dalam barisan."*¹⁴

¹⁴ Dari hadits Jabir bin Samuroh. Diriwayatkan oleh Muslim (430), Abu Dawud (661), Ibnu Majah (992), Nasai dalam *Al-Mujtaba* (II/92) dan dalam *Al-Kubro* (11434), Ahmad (V/101-106), Abu Awanah: 2/39, Abdurrozzaq (2432), Abu Ya'la (7474-7481), Ibnu Khuzaimah (1544), Ibnu Hibban (2155-2162), Thobroni dalam *Al-Kabir* (1810-1816), dan Baghowi dalam *Syarhu s-Sunnah* (809) dan dalam Tafsirnya (IV/22)

Ayat-ayat Allah yang Wajib Dipahami dan Diamalkan Sebagai Ibadah kepada Allah

Ayat-ayat Allah ﷻ mengharuskan (dari hamba-Nya) dua hal:

1. Memahami dan memikirkannya untuk mengetahui kandungannya.
2. Beribadah dan merendahkan diri kepada Allah jika mendengar ayat-ayat tersebut.

Membaca dan mendengar ayat-ayat Allah mengharuskan dua perkara tersebut di atas. Jika seseorang mendengar ayat-ayat Allah, tetapi tidak memahaminya, maka dia tercela. Jika dia memahaminya, tetapi tidak mau mengamalkan isinya, maka ia juga tercela. Akan tetapi, setiap orang yang mendengarnya harus memahami dan mengamalkannya. Demikian pula setiap orang harus mau mendengarnya. Jika seseorang berpaling darinya, maka ia kafir. Jika tidak mau memahami apa yang Dia perintahkan di dalamnya, maka ia juga kafir. Dan, seseorang yang mengetahui apa yang Dia perintahkan, namun ia tidak mengakui kewajibannya dan tidak mau mengamalkannya adalah kafir. Allah mencela orang-orang kafir karena hal tersebut. Ini sebagaimana firman-Nya:

"Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa." (Al-Muddatstsir [74] : 49-51)

"Dan orang-orang yang kafir berkata, 'Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka)'." (Fushshilat [41] : 26)

"Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling (darinya); maka mereka tidak (mau) mendengarkan." (Fushshilat [41] : 3-4)

Dan ayat-ayat semisalnya cukup banyak.

Allah berfirman tentang orang-orang yang tidak mau memahami dan memikirkan ayat-ayat-Nya :

"Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentu Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jikalau Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri (dari apa yang mereka dengar itu)." (Al-Anfal [8] : 23)

Dia mencela mereka karena mereka tidak mau memahami. Dan sekiranya mereka memahami, mereka tidak mau beramal sesuai ilmu yang mereka ketahui.

Allah ﷻ berfirman:

"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) yang berkata, 'Kami mendengarkan.' Padahal mereka tidak mendengarkan. Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan bisu yang tidak mengerti apa pun. Kalau kiranya Allah

mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentu Allah menjadikan mereka dapat mendengar..." (Al-Anfal [8]: 21-23).

"Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Robb mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta." (Al-Furqan [25]: 73)

Ibnu Qutaibah¹⁵ berkata, "Mereka tidaklah mengabaikan ayat-ayat-Nya. Sebab, jika mereka mengabaikan, maka seolah-olah mereka itu tuli dan buta."

Ahli bahasa¹⁶ selainnya berkata, "Mereka tidak tetap di atas keadaan mereka yang pertama¹⁷. Seakan-akan mereka tidak mendengar dan tidak melihat, meskipun mereka tidak benar-benar bersungkur. Orang Arab berkata, "Aku mencaci fulan, lalu ia berdiri menangis, duduk meratap, datang meminta maaf, dan senantiasa bingung,¹⁸ meskipun ia tidak berdiri dan tidak pula duduk."¹⁹

Saya (Ibnu Taimiyyah) berkata : Allah ﷻ menyebut dalam Al-Quran lafazh bersungkur (*khorrur*), bukan lafazh yang lain karena mengandung sebuah hikmah.²⁰ Seandainya mereka bersungkur, sedang mereka tuli dan buta (hati), maka tindakan mereka itu tidaklah terpuji, tetapi malah tercela. Lantas, bagaimana jika keadaan mereka itu tuli, buta, dan tidak mau bersungkur?!

Oleh karena itu, hendaklah melakukan dua hal, yakni bersungkur dan bersujud. Juga harus mau mendengar dan melihat, karena di dalam ayat-ayat tersebut terdapat cahaya, petunjuk, dan penjelasan. Demikian pula ketika disyariatkan sholat, maka di dalamnya juga disyariatkan membaca ketika berdiri, kemudian rukuk dan sujud.

Ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan Allah adalah :

"*Bacalah dengan menyebut nama Robbmu Yang Menciptakan.*" (Al-'Alaq [96] :1)

¹⁵ Disebutkan dalam *Musykilu l-Qur'an* hal. 22 yang maknanya: Jika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka ingat akhirat dan tempat kembali mereka kelak. Mereka tidak lalai hingga menjadi seperti orang yang tidak mendengar dan melihat. Lihat *Hasyiyah Ash-Showi* (III/166).

¹⁶ Disebutkan dalam *Ruhu l-Ma'ani* (X/52), "Yakni, mereka tekun menghadapinya dalam keadaan mendengar dengan telinga yang sadar dan melihat dengan mata yang tajam. Jadi, penafian ini tertuju pada qoid (pembatas) yang ada, sebagaimana banyak digunakan dalam bahasa Arab. Dengan menggunakan ungkapan yang tersebut dalam ayat, bukan dengan redaksi kalimat (*bila diberi peringatan dengan ayat-ayat-Nya*) mereka tekun menghadapinya dalam keadaan mendengar dan melihat dan kalimat sejenisnya, merupakan sindiran terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik ketika diingatkan kepada mereka ayat-ayat Robb mereka. Kata *khorrur* artinya turun dengan tidak teratur dan tidak berurutan. Penggunaan ungkapan ini mengandung *mubalaghoh* (mengandung makna berlebih) dalam hal pengaruh dari peringatan kepada mereka." Silakan lihat *Tafsir Abi As-Su'ud* (VI/230) dan *Tafsir As-Siroji 'l-Munir* (III/676-677).

¹⁷ Dalam cetakan tertulis: Mereka tidak tinggal di atas keadaan mereka yang pertama, tetapi yang benar adalah yang terdapat di *Zadu l-Masir* (VI/110)

¹⁸ Dalam cetakan tertulis; *yaftakhiru* (sombong). Koreksi ini didapat dari *Zadul -Masir*(VI/110).

¹⁹ Ucapan ini, dimulai dari kata: Ibnu Qutaibah berkata.. .sampai ucapannya, "Dan tidak pula duduk." Dinukil secara tekstual dari *Zadu 'l-Masir* karya Ibnu Jauzi (VI/110)

²⁰ Kata *Khorrur*, artinya turun dari atas yang umumnya disertai dengan suara. Lihat *'Umdatul- Huffazh* (1/573) dan *Lisanu 'l-'Arob* (III/234-235). Lihat juga catatan kaki no. 15.

Alloh memulai surat ini dengan perintah untuk membaca dan mengakhirinya dengan perintah untuk bersujud dalam firman-Nya:

"Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Alloh)." (Al-Alaq [96] : 19)

Jadi, firman Alloh ﷻ:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Robbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri." (As-Sajdah [32] : 15)

Ayat ini menunjukkan bahwa peringatan dengan ayat-ayat-Nya —seperti halnya membacanya dalam sholat—, mengharuskan melakukan sujud dan tasbih. Dan, orang yang ketika disebutkan kepadanya ayat-ayat-Nya tidak mau bersungkur sujud dan tidak mau bertasbih dengan memuji Robbnya, maka dia bukanlah orang yang beriman. Ini cakupan ayat-ayat yang tidak mengandung adanya sujud tilawah, yang merupakan kebanyakan ayat Al-Quran. Padahal, dalam Al-Quran lebih dari enam ribu ayat, sedang ayat sajdah hanya sekian belas ayat saja.

Firman-Nya, *"dzukkiru biha (diperingatkan kepada mereka dengan ayat-ayat Kami)" (As-Sajdah [32] : 15)* mencakup semua ayat. Karenanya, peringatan dengan semua ayat Alloh tersebut mengharuskan tasbih dan sujud. Ini adalah salah satu sisi pengambilan dalil tentang wajibnya tasbih dan sujud. Atas dasar inilah kebanyakan dalil syariat dari Al-Kitab dan As-Sunnah menunjukkan wajibnya jenis tasbih. Jadi, orang yang tidak bertasbih dalam sujudnya, berarti telah bermaksiat kepada Alloh dan Rosul-Nya. Namun, jika dia mengamalkan salah satu macam tasbih yang disyariatkan, maka telah mencukupi.

Di kalangan ahli fiqih terdapat tiga pendapat dalam masalah ini:²¹ 1) Tidak wajib berdzikir sama sekali, 2). Wajib dan harus dengan membaca bacaan: *Subhana Robbiya l-A'la*, dan tidak dapat diganti dengan yang lain, 3). Wajib dengan membaca jenis dari tasbih, meskipun tasbih ini lebih utama dari yang lain, karena beliau memerintahkan agar diucapkan dalam sujud. Disebutkan dari Nabi ﷺ dalam *Ash-Shohih* beberapa macam tasbih yang lain. Sabda beliau, *"Jadikan tasbih itu dalam sujud kalian."*²² Dalam hal ini sebenarnya ada pembahasan tersendiri yang bukan di sini tempatnya. Karena bisa dikatakan bahwa orang yang bertasbih kepada Robbnya, dengan nama-Nya yang mana pun dia bertasbih, maka dia telah menyucikan nama Robbnya Yang Maha Tinggi. Seperti halnya jika ia berdoa dengan menggunakan

²¹ Tasbih dalam rukuk dan sujud adalah sesuatu yang disyariatkan. Inilah pendapat Syafi'i dan *Madzhab Ashhaburro'yi*. Malik berkata, "Menurut kami, dalam rukuk dan sujud tidak ada sesuatu bacaan tertentu. Saya mendengar bahwa tasbih itu dalam rukuk dan sujud." Silakan lihat *Asy-Syarhu 'l-Kabir* (1/282) dan (1/290). Baghowi berkata dalam *Syarhu 's-Sunnah* (III/103), "Ahli ilmu berbeda pendapat tentang wajibnya membaca tasbih dalam rukuk dan sujud. Hasan Al-Bashri berpendapat wajib. Ini juga pendapat Ahmad dan Ishaq. Adapun kebanyakan fuqoha' berpendapat sunnah. Sholat tidak menjadi rusak (batal) meskipun tidak membacanya."

²² Diriwayatkan oleh Abu Dawud (869), Ibnu Majah (887), Darimi (1305), Ahmad (IV/155), Thoyalisi (1000) Ibnu Khuzaimah (601, 670), Thohawi dalam *Syarhu 'l-Ma'ani* (1/230), Hakim (1/225) dan (II/477), Ibnu Hibban dalam *Shohihnya* (1898), Thobroni dalam *Al-Kabir* (790-791), dan Baihaqi (II/86). Saya (pentahqiq kitab ini) katakan, "Sanadnya dho'if." Di dalamnya terdapat Iyas bin 'Amir. Al-'Ajali berkata, "Tidak mengapa dengannya." Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqot*. Namun, hadits ini dishohihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dzahabi berkata, "Hadits ini tidak terkenal." Silakan lihat *Ats-Tsiqot* karya Al-'Ajali hal. 75, *Ats-Tsiqot* karya Ibnu Hibban (IV/33-35), *Talkhish Al-Mustadrok* (1/225), *Tahdzibu 't-Tahdzib* (1/389), dan *At-Taqrib* (1/87).

nama-Nya yang mana pun, berarti dia telah berdoa kepada Robbnya yang mempunyai nama-nama yang paling indah (Asma'ul Husna). Hal ini sebagaimana firman-Nya :

"Katakanlah, 'Serulah Allah atau serulah Ar-Rohman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Asma'ul Husna...(Al-Isro' [17] : 110)

"Hanya milik Allah, Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma'ul Husna itu." (Al-A'rof [7] : 180)

Jika Dia dipinta dan diseru dengan semua nama-Nya yang paling indah, dan dengan nama mana saja seseorang berdoa, maka dia telah berdoa kepada Dzat yang mempunyai Asma'ul Husna. Allah juga disucikan dengan seluruh nama-nama-Nya yang paling indah. Dan dengan salah satu nama mana pun seseorang bertasbih, maka dia telah bertasbih kepada Dzat yang mempunyai nama-nama yang paling indah. Akan tetapi, kadang-kadang sebagian nama lebih utama dari yang lain. Pembahasan lebih luas ada di tempat yang lain.

Maksud yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa perintah supaya bersujud mengikuti bacaan Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, dan dalam firman Allah Ta'ala :

"Kenapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (Al-Insyiqoq[84] : 20-21)

Ini mencakup seluruh ayat Al-Quran. Bahwasanya orang yang dibacakan Al-Quran kepadanya, maka dia diperintah untuk bersujud. Orang yang mengerjakan sholat juga dibacakan Al-Quran kepadanya, dan hal ini adalah sebab diperintahkannya sujud. Oleh karena itulah, Al-Quran diperdengarkan dan imam bersujud. Sedangkan orang yang sholat sendirian, dia mendengar bacaannya sendiri dan membacakan Al-Quran untuk dirinya sendiri. Ada yang berkata : (makna mereka tidak bersujud dalam Al-Insyiqoq adalah) mereka tidak mengerjakan sholat. Akan tetapi, firman-Nya, *"khorru sujjadan {maka mereka menyunjungur dengan bersujud}."* (Maryam [19] : 58), jelas berkaitan dengan sujud yang telah diketahui, karena diikuti dengan lafazh bersunjugur. Adapun tentang ayat ini memang terdapat perselisihan.

Abul Faraj²³ berkata ketika menjelaskan firman Allah :

"Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (Al-Insyiqoq [84] : 21),

Dalam hal ini terdapat dua pendapat: **Pertama**, mereka tidak mengerjakan sholat. Ini adalah pendapat Atho' dan Ibnu Sa'ib²⁴. **Kedua**, mereka tidak tunduk kepada-Nya, dan tidak merendahkan diri kepada-Nya. Ini adalah pendapat Ibnu Jarir²⁵ dan dipilih oleh Al-Qodhi Abu Ya'la. Ia berkata, 'Ada segolongan yang dengan ayat ini berhujjah tentang wajibnya melakukan sujud tilawah. Padahal dalam ayat itu tidak ada yang menunjukkan hal itu. Maknanya hanyalah bahwa mereka tidak khusyuk. Bukankah Anda

²³ Lihat *Zadu 'I-Masir* (IX/68-69).

²⁴ Diriwayatkan dari Muqotil dan Al-Kalbi. Lihat (IV/465) dan *As-Siroju l-Munir* (IV/508). *Tafsir Al-Baghowi*

²⁵ Lihat *Jami'u 'l-Bayan* (XII/516). Dia berkata (ketika menafsirkan ayat di atas) : Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika dibacakan kepada mereka kitab Robb mereka, mereka tidak tunduk dan tidak mau merendahkan diri.

melihat bahwa Allah menyandarkan sujud kepada seluruh Al-Quran, sedang sujud tilawah hanya khusus pada tempat-tempatnya?!"

Syaikhul Islam berkomentar : Pendapat pertama adalah pendapat yang disebutkan oleh banyak ahli tafsir, mereka tidak menyebut selain hal itu, seperti Tsa'labi dan Baghowi. Dan, mereka mengabarkan hal itu dari Muqotil dan Al-Kalbi. Pendapat ini juga dinukil dari para ahli tafsir salaf dan pendapat ini pula yang dipegang kebanyakan ulama.²⁶

Adapun pendapat kedua, maka saya tidak mengetahui seorang pun yang menukilkannya dari salah seorang ulama salaf.²⁷ Orang-orang yang berkomentar demikian hanyalah berpendapat dengan landasan bahwa tidak wajib bagi setiap orang yang mendengar salah satu dari ayat Al-Quran untuk bersujud. Dari sini mereka ingin menafsirkan ayat tersebut dengan artian wajib pada setiap keadaan. Oleh karena itu, mereka berkata : (Maknanya adalah) mereka tidak khushyuk dan tidak mau merendahkan diri. Pengertian ini diperintahkan kepada setiap orang yang dibacakan kepadanya Al-Quran.

Lafazh sujud dimaksudkan untuk kemutlakan sikap tunduk dan merendahkan diri, sebagaimana hal ini telah dijelaskan panjang lebar di beberapa tempat. Akan tetapi, dikatakan kepada mereka : Tunduk adalah sesuatu yang diperintahkan, sedang tunduknya seseorang dan kekhusyukannya ini tidak dapat sempurna kecuali dengan sujud yang telah diketahui. Ini hukumnya fardhu secara keseluruhan bagi setiap orang. Inilah yang dimaksud dari sujud yang disandarkan kepada bani Adam yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebab, ini adalah bentuk ketundukan manusia kepada Robbnya, sedangkan Robb tidak akan ridho kepada manusia tanpa ketundukan jenis ini, karena ketundukan ini merupakan puncak dari ketundukan seorang hamba. Setiap makhluk mempunyai bentuk ketundukan masing-masing dan itulah bentuk sujudnya.

Adapun sujudnya seseorang yang tidak dimaksudkan kecuali sekedar ketundukan yang tidak disertai sujudnya wajah, maka hal ini tidaklah populer. Akan tetapi, hendaklah dikatakan : Ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka diperintah supaya melakukan sujud. Jika seseorang mendengar Al-Quran (ayat sajdah) dan belum sempat melakukan sujud, maka ia pasti berada di antara dua waktu shalat. Jika mereka berdiri untuk shalat, berarti telah melakukan sujud yang diwajibkan kepada mereka. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka mereka telah mendapatkan satu jenis ketundukan dan kekhusyukan karena dia telah meyakini akan kewajibannya dan telah berniat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Jika mereka meyakini kewajiban shalat dan bertekad bulat unruk

²⁶ Lihat *Tafsir Al-Baghowi* (IV/465) dan *Tafsir Ibn Katsir* (IV/491).

²⁷ Dalam *Ruhu 'l-Ma'ani* (XV/106), hal ini disandarkan pada pendapat Qotadah. Al-Alusi berkata, "Apa yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mau bersujud ketika membaca Al-Quran?! Sedangkan sujud adalah majaz dari makna *Al-Khudhu'* yang menjadi kelaziman darinya, sebagai-mana yang diriwayatkan dari Qotadah.

Atau, yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah shalat. Penyebutan sujud setelah iman menunjukkan besarnya kedudukan sujud (yaitu shalat) sebagaimana yang telah jelas diketahui. Atau kata sujud itu artinya sesuai dengan zhohirnya. Jadi, maksudnya dikaitkan dengan redaksi sebelumnya adalah 'bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang khusus', atau di dalamnya terdapat ayat sajdah." Dalam Ta'sifnya, Imam Suyuthi juga berpendapat seperti ini. Silakan lihat *Hasyiyatu 'sh-Shawi* (IV/305) dan Samarqondi dalam *Bahru 'l-Utum* (III/462). Dia berkata, "Yakni, mereka tidak mau tunduk kepada Allah Ta'ala dan tidak mau mentauhidkan-Nya." Ada yang berkata, "Dan mereka tidak mau berserah diri, pasrah dan taat kepada Allah." Yang lain berkata, "Mereka tidak mau shalat untuk Allah." Silakan lihat *Tafsiru 's-Siroji 'l-Munir* (IV/508).

mengerjakannya, maka hal ini merupakan dasar dari sujud yang diperintahkan. Kemudian jika mereka telah mengerjakan sholat, maka berarti telah sempurna. Hal ini sebagaimana firman-Nya tentang orang-orang musyrikin:

Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." (At-Taubah [9] : 5)

Jika mereka bertaubat dan senantiasa mengerjakan sholat, maka mereka tidak boleh diperangi. Ini adalah dasar dari mendirikan sholat. Kemudian jika mereka mengerjakannya, maka mereka telah menyempurnakan dalam mendirikan sholat. Adapun jika mereka hanya konsisten mengumbar kata, tetapi tidak mau mengamalkannya, maka mereka tetap diperangi.

Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang terdapat dalam *Ash-Shohihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersujud karenanya dalam sholat²⁸. Dalam *Ash-Shohihain* dari Abu Rofi', ia berkata : Saya pernah mengerjakan sholat Isyak bersama Abu Huroiroh. Di dalam sholatnya ia membaca *idza 's-sama'un syaaqot* (hingga sampai ayat 21 dari surat Al-Insyiqoq) kemudian dia bersujud. Aku pun bertanya, "Apa ini?" Dia menjawab, "Aku pernah bersujud karenanya di belakang Abul Qosim (Rosululloh ﷺ), dan aku akan selalu bersujud karenanya hingga aku meninggal."²⁹ Hadits ini telah disepakati keshohihannya oleh ulama.

Adapun sujud beliau ketika membaca ayat di atas, diriwayatkan oleh Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Bukhori.³⁰

Bersujud karena ayat di atas merupakan pendapat jumhur ulama, seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan selainnya. Ini juga pendapat Ibnu Wahb dan selainnya dari pengikut Malik.³¹ Jadi,

²⁸ Dalam riwayat Abu Asy'ats dari Mu'tamir dengan lafazh, "Aku pernah mengerjakan sholat di belakang Abul Qosim, lalu beliau bersujud karena ayat tersebut." Ditakhrij oleh Ibnu Khuzaimah (955).

²⁹ Diriwayatkan oleh Bukhori (766, 768, 1078), Muslim (578), Nasai (II/ 161-162), Abu Dawud (1408), Ibnu 'Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (XVIII/ 121-122), Ibnu Abi Syaibah (4236), Baghowi dalam Tafsirnya IV/465-466 dan dalam *Syarhu 's-Sunnah* (767) dari jalan Abu Rofi'. Hadits ini juga mempunyai jalan-jalan lain. Silakan lihat takhrijnya dalam takhrij saya terhadap *Sunan Ibn Majah* (1058)

³⁰ Diriwayatkan oleh Muslim (578), Abu Dawud (1407), Nasai (II/162), Tirmidzi (573), Ibnu Majah (1058), Ibnu Khuzaimah (554), Ibnu Hibban (2767), dan Baghowi (764) dan dalam Tafsirnya (IV/465).

³¹ Disebutkan dalam *At-Tamhid* (XVIII/118-121), "...sujud dalam surat-surat Mufashshol (ada yang berpendapat dimulai dari surat Qof atau Al-Hujurot sampai akhir surat dari Al-Quran,—ed.), dan hal ini masih diperselisihkan. Malik dan pengikutnya serta segolongan ulama Madinah tidak berpendapat adanya sujud dalam surat-surat Mufashshol. Ini merupakan pendapat Ibnu 'Umar dan Ibnu Abbas. Hal itu diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ini juga pendapat Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Bashri. Sa'id bin Jubair, 'Ikrimah, Mujahid, Thowus, dan 'Atho'. Mereka semua berkata, "Dalam surat-surat Mufashshol tidak ada sujud," dengan sanad-sanad yang shohih dari mereka. Yahya bin Sa'id berkata, "Kami menjumpai para ahli qiro'ah bahwa mereka tidak bersujud dalam surat-surat Mufashshol." Ayyub As-Sikhtiyani juga tidak bersujud dalam surat Mufashshol. Sekelompok ahli ilmu berkata, "Bersujud dalam surat-surat Mufashshol ada dalam surat An-Najm, Al-Insyiqoq dan Al-'Alaq." Ini adalah pendapat Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah. Ini juga pendapat Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan Abu Tsaur. Hal itu juga diriwayatkan dari Abu Bakar, 'Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, 'Utsman, Abu Huroiroh, dan Ibnu 'Umar —dengan adanya perbedaan darinya—. Juga dari 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dan sekelompok dari kalangan tabi'in. Ibnu 'Abdil Barr juga berkata dalara *Ai-Tamhid* (XVIII/125) : Orang yang mengingkari adanya sujud dalam surat Mufashshol berargumen dengan ucapan Abu Salamah kepada Abu Huroiroh. "Engkau bersujud dalam surat yang aku tidak pernah melihat mereka bersujud di dalamnya." Mereka berkata. "Ini adalah dalil bahwa sujud dalam surat Al-Insyiqoq telah ditinggalkan manusia, dan tidak adanya sujud ini tetap berlaku di Madinah. Demikianlah, sanggahan dari Abu Salamah terhadap Abu Huroiroh dalam hal tersebut.

Sementara itu, orang yang berpendapat adanya sujud dalam surat Al-Insyiqoq dan surat Mufashshol lainnya berargumen bahwa Abu Huroiroh melihat adanya hujjah dalam Sunnah, bukan dalam hal yang menyelisihinya. Dia menilai bahwa orang yang

bagaimana dapat dikatakan bahwa lafazh sujud di dalamnya tidak dimaksudkan kecuali sebagai kemutlakan ketundukan dan perendahan diri, sedang sujud yang telah diketahui tidak ditunjukkan oleh lafazh ini?! Kalau saja hal ini benar, maka sujud secara khusus tidaklah disyariatkan jika dibacakan ayat sajdah, khususnya ketika dalam sholat. Dengan ini tampaklah jawaban orang yang memberikan jawaban kepada orang yang berhujjah dengannya atas wajibnya sujud tilawah, bahwa maksudnya adalah ketundukan.

Apabila ditanya : Jika sujud tersebut ditafsirkan dengan sholat sebagaimana pendapat kebanyakan ulama, mengapa masih diwajibkan sujud tilawah?

Dijawab : Sholat itu diinginkan dari jenis bacaan Al-Quran sebagaimana telah disebutkan di muka. Sedangkan ayat ini mewajibkan orang yang dibacakan Al-Quran kepadanya supaya bersujud. Jika dibacakan kepadanya di luar sholat, maka ia harus segera bersujud. Jika waktu sholat telah datang, maka tidak ada satu saat pun yang dibacakan kepadanya Al-Quran kecuali pasti termasuk waktu sholat fardhu. Oleh karenanya, ia harus mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Hal itu karena antara dirinya dengan waktu sholat fardhu kurang dari setengah hari. Jika dia tidak mengerjakan sholat, berarti dia termasuk orang yang jika dibacakan Al-Quran kepadanya tidak mau bersujud. Jika dibacakan Al-Quran kepadanya ketika dalam sholat, maka ia harus melakukan satu kali menyungkur sujud yang dia lakukan dari posisi berdiri dan satu kali menyungkur sujud yang dia lakukan dari posisi duduk. Kedua sujud ini dilakukan setelah rukuk sebagaimana telah dijelaskan oleh Rosululloh ﷺ.

Adapun sujud yang dilakukan ketika membaca ayat ini, maka ini adalah sujud khusus, yaitu sujud tilawah. Ini adalah sujud yang dilakukan segera ketika mendengar ayat ini. Ayat ini memerintah seseorang supaya bersujud jika dibacakan kepadanya Al-Quran. Di antara bentuk penyegeraan yang sempurna adalah segera melakukan sujud tilawah ketika mendengarnya. Kemudian juga bersujud ketika membaca ayat sujud lainnya seperti telah dijelaskan di muka. Ayat ini memerintah melakukan sujud jika ayat ini dibacakan kepadanya atau juga ayat lainnya. Ayat ini memerintah untuk bersujud ketika membaca Al-Quran, bukan seluruh ayat yang di sana tidak menjadi tempat untuk sujud (tilawah). Maka, ayat ini mengandung motivasi perintah untuk bersujud, di samping keberadaannya secara umum sebagai ayat Al-Quran. Jadi, ayat ini dikhususkan sebagai tempat untuk sujud, dan juga dilakukan sujud ketika dalam sholat jika ayat itu dibaca. Demikian pula ia harus bersujud bila ayat (sajdah) lainnya dibaca.

Inilah yang ditafsirkan oleh Nabi ﷺ, bahwa beliau bersujud karena membacanya dalam sholat.³² Perbuatan beliau, jika muncul sebagai pengamalan dari suatu perintah, atau sebagai tafsir dari sesuatu yang bersifat global, maka hukumnya adalah hukum yang ditetapkan beliau. Maka, hal itu menunjukkan wajibnya sujud yang beliau lakukan ketika membaca surat ini, terlebih lagi kala itu Nabi ﷺ berada di

menyelisihinya telah terbantah dengannya. Demikian pula dengan Abu Salamah, ketika Abu Huroiroh memberitahu kepadanya hadits dari Rosululloh ﷺ, dia pun diam karena terikat dengan hujjah tersebut. Ia tidak berkata kepada Abu Huroiroh, "Yang menjadi hujjah adalah amalan manusia, bukan hadits yang kamu kabarkan dari Rosululloh ﷺ." Namun, justru ia tahu bahwa yang menjadi hujjah adalah apa yang disampaikan Abu Huroiroh, sehingga ia pun menerima dan diam. Disebutkan secara shohih dari Abu Bakar, 'Umar, dan para kholifah sesudahnya bahwa ada sujud dalam surat Al-Insyiqoq. Jika demikian, amalan apa yang bisa diklaim ketika bertentangan dengan Rosululloh ﷺ dan para kholifah yang lurus sesudah beliau?! Silakan lihat *Ruhu 'l-Ma'ani* (XV/106-107), *Tafsir Abi 's- Sa'ud* (IX/134), dan *Fathu 'l-Bari* (II/556).

³² Takhrijnya telah disebutkan di muka pada footnote no. 27-28

dalam sholat. Padahal, sholat itu adalah sholat wajib, sedang menyempurnakan sholat tersebut juga wajib, yang tidak boleh diputus kecuali dengan amalan yang lebih utama dari amalan yang dapat menyempurnakan sholat tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa melakukan sujud tilawah di dalam sholat lebih utama daripada menyempurnakan sholat tersebut tanpa melakukan sujud tilawah. Jika seseorang dalam sholat menambah satu perbuatan yang juga termasuk jenis gerakan sholat dengan sengaja, niscaya batallah sholatnya. Dari sini jelaslah bahwa sujud tilawah itu disyariatkan di dalam sholat.

Mengenai wajibnya sujud ini dalam sholat, terdapat dua riwayat dari Ahmad : Riwayat yang lebih kuat adalah wajibnya sujud ini³³ sebagaimana yang telah Syaikhul Islam kemukakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa sisi:

Para imam itu sendiri diperintah untuk mengerjakan sholat sebagaimana Nabi ﷺ mengerjakan sholat, sedang beliau mengerjakan sholat seperti ini. *Wallohu a'lam.*

Firman-Nya, "*la yasjudun (mereka tidak bersujud)*" (Al-Insyiqoq [84] : 21). Dia tidak berfirman, "*Mereka tidak mengerjakan sholat.*" Ini menunjukkan bahwa sujud itu adalah sesuatu yang diinginkan secara tersendiri. Ini mencakup sujud dalam sholat dan di luar sholat. Demikian pula mencakup sikap tunduk dan khusyuk, sebagaimana telah dijelaskan. Jadi, Al-Quran mewajibkan apa yang disebut dengan sujud, yang mencakup seluruh macam sujud. Tidak ada satu bentuk sujud pun kecuali Al-Quran telah mewajibkannya. Orang yang tidak mau bersujud sama sekali jika dibacakan Al-Quran kepadanya, maka dia adalah kafir. Meskipun demikian, tidak setiap sujud wajib dilakukan setiap waktu, tetapi dilakukan sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Rosululloh ﷺ. Namun, ayat ini menunjukkan terulangnya sujud ketika terulangnya bacaan Al-Quran kepadanya. Ini adalah wajib jika dibacakan kepadanya Al-Quran di dalam sholat dan di luar sholat, sebagaimana telah dijelaskan di muka. *Wallohu a'lam.*

Adapun perintah untuk bersujud secara mutlak, maka tidak diragukan lagi bahwa perintah ini mencakup sholat lima waktu. Sebab, sholat lima waktu adalah wajib berdasarkan kesepakatan umat. Demikian pula mencakup sujud Al-Quran (tilawah), karena Nabi ﷺ melakukan sujud pada tempat-tempat tersebut. Jadi, apa yang dibaca pasti merupakan sebab adanya perintah sujud. Jika tidak, berarti itu sesuatu yang asing (maksudnya tak ada kaitannya dengan perintah sujud). Apa yang disebutkan, tidak lain adalah perintah. Ini menunjukkan bahwa sujud tersebut termasuk sujud yang diperintahkan. Jika tidak, lantas bagaimana mungkin sujud yang disertai dengan perintah dapat keluar dari perintah itu sendiri? Ini seperti sujudnya para malaikat kepada Adam ketika mereka diperintah bersujud.

Demikian pula yang terdapat dalam hadits yang shohih :

"Jika Anak Adam membaca ayat sajdah, maka setan pun menyingkir dalam keadaan menangis seraya berkata, 'Celaka! Anak Adam diperintah bersujud, lalu dia mau bersujud, sehingga ia mendapat surga.

³³ Disebutkan dalam *Fathu 'l-Bari* (II/559) : Bukhori dengan penamaan bab ini (yaitu bab *Orang yang Membaca Ayat Sajdah dalam Sholat, Lalu Ia Bersujud —Tilawah— Karenanya*) mengisyaratkan pada orang yang memakruhkan membaca ayat sajdah dalam sholat fardhu. Ini dinukil dari Malik. Dinukil darinya juga bahwa dia menganggap makruh dalam sholat sirriyah, bukan sholat jahriyah. Ini juga pendapat sebagian kalangan Hanafiyah dan selain mereka. Dalam *Al-Inshof* (II/193) disebutkan, "Dan, dinukil darinya (Ahmad) bahwasanya sujud tersebut wajib dalam sholat."

Sedangkan, aku pernah diperintah untuk bersujud, tetapi aku menolak, sehingga aku mendapat neraka."³⁴

Nabi ﷺ menyebutkan hal ini sebagai bentuk dorongan supaya melakukan sujud. Ini menunjukkan bahwa sujud ini adalah sesuatu yang diperintahkan, sebagaimana sujud yang dilakukan kepada Adam, karena keduanya adalah perintah. Setelah itu, sujud disyariatkan. Karenanya, siapa saja yang bersujud, berarti ia menyerupai malaikat. Sebaliknya, siapa yang tidak mau bersujud, berarti ia menyerupai Iblis. Apalagi ini adalah sujud kepada Allah, yang tentu saja lebih agung daripada sujud kepada Adam.

Hadits ini cukup sebagai dalil akan wajibnya sujud ini. Demikian pula ayat-ayat yang mengandung perintah yang bersifat *muqoyyad* (diberi batasan), dan juga perintah yang bersifat mutlak.

Demikian juga, ketika Nabi ﷺ, membaca *Wa n-Najmi*, beliau bersujud dan kaum muslimin, musyrikin, jin serta manusia pun bersujud bersama beliau. Hal itu sebagaimana yang terdapat dalam *Ash-Shohih* dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه.³⁵

Dalam *Ash-Shohih* dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Bahwasanya mereka semua bersujud kecuali seorang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin. Ia mengambil segenggam kerikil dan berkata, "Ini cukup bagiku." Ibnu Mas'ud berkata, "Sungguh, setelah itu aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir."³⁶ Ini menunjukkan bahwa mereka diperintah supaya melakukan sujud ini, dan orang yang tidak mau mengerjakannya adalah tercela. Ini bukan sujud sholat, tetapi bentuk ketundukan kepada Allah. Di antara mereka ada orang-orang kafir, dan di antara mereka ada orang yang tidak berwudhu, tetapi ini berupa sujud ketundukan ketika dibacakan firman-Nya.

Sebagaimana Allah memuji orang yang bersujud ketika mendengar firman-Nya. Dia berfirman :

"Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." (Maryam [19] : 58)

Allah juga berfirman :

"Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, 'Maha Suci Robb kami, sesungguhnya janji Robb kami pasti dipenuhi.' Dan, mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk." (Al-Isro' [17] : 107-109)

Demikianlah adanya. Jika ada yang mengatakan, bahwa ini mencakup sujud sholat, di mana ketika mendengar Al-Quran, mereka rukuk dan sujud, maka tidak diragukan lagi bahwa sujud ini lebih pantas mencakup sujud Al-Quran. Pasalnya, sujud tersebut merupakan bagian dari sholat, sedangkan di sini Dia

³⁴ Diriwayatkan oleh Muslim (81), Ibnu Majah (1052), Ahmad (II/443) dan Tammam dalam *Fawa'idnya* (423), Al-Lalika'i (1527), Ibnu Khuzaimah (549), Ibnu Hibban (2759), Ibnu Nashr dalam *Ta'zhimu Qodri 'sh-Sholah* (316), Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (1487), Baghowi (653) dan dalam Tafsirnya (1/63) dan (II/227) dari Abu Huroiroh رضي الله عنه.

³⁵ Diriwayatkan oleh Bukhori (1071 dan 4862), Tirmidzi (575), Daruquthni (1/409), Ibnu Hibban (2763), dan Baghowi (763).

³⁶ Diriwayatkan oleh Bukhori (1067, 1070, 3853, 3972), Muslim (576), Abu Dawud (1406), Nasai (II/160), Darimi (1465), Ibnu Khuzaimah (553), Ahmad (1/388, 401, 437, 443,462), Ibnu Abi Syaibah (4237), Ibnu Hibban (2764), dan Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (XIX/128).

menyebutkan sujud tersendiri dengan dagu. Sehingga sisanya dibawa pada arti rukuk karena rukuk tidak menggunakan dagu.

Firman-Nya, "*pada dagu (muka) mereka*" (**Al Isro' [17] : 107**) yakni, di atas dagu. Ini pun sebagaimana firman-Nya, "*Dan Ibrahim membaringkan anaknya pada pelipisnya*." (**Ash-Shoffat [37] : 103**) yakni, di atas pelipisnya. Dan Firman-Nya, "*atas muka mereka*" (**Al-Isro' [17]: 107**) menunjukkan kesempurnaan sujud, dan bahwa mereka bersujud di atas hidung beserta dahi hingga dagu menempel di tanah. Mereka tidak seperti orang yang bersujud di atas dahi saja. Orang yang bersujud di atas hidung, kadang-kadang dagunya tidak menempel di tanah, kecuali jika ia lebih merendharkannya lagi.

Adapun argumen orang yang menyatakan sujud ini tidak wajib, mendasarkan pendapatnya pada keadaan Nabi ﷺ yang tidak bersujud ketika Zaid membacakan *Wa n-Najmi* kepada beliau.³⁷ Juga ucapan 'Umar ketika di mimbar dia membaca surat An-Nahl sampai ayat sajdah, lalu dia turun dan bersujud, dan orang-orang pun bersujud. Pada Jumat berikutnya dia membacanya lagi. Ketika sampai ayat sajdah, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita melewati ayat untuk bersujud. Oleh karena itu, siapa yang bersujud, maka dia benar, dan siapa yang tidak bersujud, maka tidak ada dosa baginya." Dalam salah satu riwayat: Ketika pada hari Jumat yang kedua, mereka mengharap-harapkan (sujud), lalu dia berkata, 'Sesungguhnya kita melewati ayat sajdah, sedang tidak diwajibkan atas kita, tetapi (karena) kalian telah menanti-nantikannya!', maka Umar turun dan bersujud.³⁸

Maka bisa dikatakan : Itu adalah permasalahan tertentu. Mungkin, ketika Zaid tidak bersujud, beliau juga tidak bersujud. Ini sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud, "Engkau adalah imam kami. Jika engkau bersujud, maka kami pun ikut bersujud."³⁹

'Utsman berkata, "Sesungguhnya sujud itu hanya wajib bagi orang yang duduk kepadanya dan mendengarkannya."⁴⁰ Ini menunjukkan bahwa sujud itu wajib bagi orang yang mendengar, namun tidak wajib bagi orang yang hanya mendengar. Demikian pula dengan hadits Ibnu Mas'ud, bahwasanya hadits ini menunjukkan tidak wajibnya sujud jika orang yang membacanya tidak bersujud.

Dapat dikatakan bahwa Nabi ﷺ mempunyai udzur menurut orang yang berpendapat bahwa sujud ini disyariatkan. Ada yang berpendapat, "Mungkin ketika itu beliau tidak dalam keadaan bersuci." Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa sujud ini boleh dilakukan meskipun tidak dalam keadaan bersuci.

Dikatakan : Sujud dalam surat An-Najm sendiri telah dimansukh, berbeda dengan Al-'Alaq dan Al-Insyiqoq. Disebutkan dalam *Ash-Shohih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersujud pada keduanya, dan Abu

³⁷ Diriwayatkan oleh Bukhori (1073), Muslim (577), Abu Dawud (1404-1405), Tirmidzi (576), Nasai (II/160), Darimi (1472), Ahmad (V/186), Ibnu Khuzaimah (566,568), Ibnu Hibban (2762, 2769), Daruquthni (1/409-410), Ibnu Abi Syaibah (4230), dan Baghowi dalam *Syarhu 's-Surmah* (769).

³⁸ Diriwayatkan oleh Bukhori (1077), Abdurrozzaq (5889,5912), dan Baihaqi (II/321).

³⁹ Diriwayatkan oleh 'Abdurrozzaq (5907) dan Baihaqi (II/324).

⁴⁰ Diriwayatkan oleh Bukhori (II/557) secara *mu'allaq* dan dimaushulkan oleh 'Abdurrozzaq (5906) dan Baihaqi (II/324) dari Ibnu Mas'ud. Sanadnya shohih. Silakan lihat *Al-Fath* (11/558). Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrozzaq dalam *Al-Mushonnaf* (5910), Thohawi (1/208), dan Baihaqi (II/324) dari 'Imron bin Hushoin. Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrozzaq (5908) dan Baihaqi (II/324) dari Ibnu 'Abbas.

Huroiroh bersujud bersama beliau, sedang ia masuk Islam setelah perang Khoibar. Ini membatalkan pendapat orang yang mengatakan bahwa beliau tidak bersujud dalam surat Mufashshol setelah hijrah.⁴¹ Adapun surat An-Najm.....⁴²

Bahkan hadits Zaid di atas dengan jelas menunjukkan bahwa beliau tidak bersujud di dalamnya.⁴³ Mereka ini berkata, "Jadi, penghapusan (nasakh) di dalam surat An-Najm bersifat khusus, bukan di surat yang lain. Yakni, ketika setan memasukkan godaan kepada Nabi. Tatkala ada yang berprasangka bahwa Nabi menyetujui kaum musyrikin, maka Nabi meninggalkan sujud dalam surat tersebut secara keseluruhan. Ini sebagai langkah preventif (*saddudz dzari'ah*). Dalam sholat, sujud ini berada di akhir berdiri, sedangkan sujud dalam sholat telah mencukupinya. Pendapat ini lebih dekat daripada yang lainnya. *Wallohu a'lam.*"

Adapun hadits 'Umar, jika memang jelas, maka ucapan dia, persetujuan orang yang hadir meskipun tidak semua kaum muslimin⁴⁴, ucapan 'Utsman, dan selainnya menunjukkan wajib.

Kemudian dikatakan : Mungkin maksud 'Umar adalah bahwa sujud itu tidak diwajibkan kepada kita dalam keadaan ini, yaitu jika imam membacakannya di atas mimbar. Hal ini menjadi jelas lagi bahwa sujud dalam keadaan seperti ini tidak seperti sujud secara mutlak. Karena dalam kondisi seperti ini, imam akan memotong khutbah dan mengerjakan banyak gerakan. Padahal sunnahnya khutbah itu dilakukan secara beruntun. Ketika terjadi pertentangan antara ini dan itu, maka sujud ini tidak menjadi wajib, karena orang yang membaca (ayat sajdah) sedang disibukkan oleh ibadah yang lebih utama, yaitu berkhotbah kepada manusia. Kalaupun ia bersujud, maka tetap diperbolehkan.

⁴¹ Lihat bantahan pada pembahasan di muka terhadap orang yang berpendapat bahwa Nabi tidak bersujud dalam surat Mufashshol.

⁴² Kosong dalam naskah aslinya.

⁴³ Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathu l-Bari* (II/555) berkata, "*Bab Orang yang Membaca Ayat Sajdah dan Tidak Bersujud di Dalamnya*", dengan bab ini dia [Bukhori] mengisyaratkan bantahan terhadap orang yang berargumen dengan hadits bab ini — yakni hadits Zaid— bahwa dalam surat Mufashshol tidak ada sujud tilawah, seperti kalangan Malikiyah; atau bahwa surat An-Najm secara khusus tidak ada sujud di dalamnya, seperti Abu Tsaur. Alasan tidak bersujud di dalamnya dalam keadaan ini, tidak menunjukkan tidak dilakukannya sujud secara mutlak, karena adanya kemungkinan bahwa sebab beliau tidak bersujud saat itu mungkin beliau tidak berwudhu, atau saat itu adalah waktu yang makruh (sholat), atau orang yang membaca tidak bersujud. Atau, Nabi tidak bersujud saat itu untuk menunjukkan kebolehan, dan ini adalah kemungkinan yang paling kuat. Inilah yang ditegaskan oleh Syafi'i. Yakni, jika sujud tersebut wajib, pasti beliau memerintahnya bersujud, meskipun dilakukan sesudah itu. Adapun yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari jalan Mathor Al-Warroq dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi ﷺ tidak bersujud dalam surat-surat Mufashshol mana pun semenjak beliau berpindah ke Madinah, maka hadits ini didho'ifkan oleh ahli hadits disebabkan kelemahan yang ada pada sebagian perowinya, dan adanya perbedaan dalam isnadnya. Kalau pun hadits ini dianggap shohih, maka riwayat yang menetapkan hal itu lebih kuat. Pasalnya, teks yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Dalam bab berikutnya akan disebutkan tentang penetapan adanya sujud dalam surat Al-Insyiqoq."

⁴⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathu l-Bari* (II/559) berkata ketika mengomentari hadits 'Umar, "Ucapannya, '*Alloh tidak menfardhukan*', ini dijadikan sebagai dalil bahwa sujud tilawah tidak wajib." Sebagian kalangan Hanafiyah menjawab hal ini dengan berdasar pada kaidah mereka yang membedakan antara fardhu dan wajib, bahwa penafian hukum fardhu tidaklah menafikan hukum wajib. Namun hal tersebut dikomentari bahwa istilah mereka itu adalah perkara baru, sedang para sahabat tidak pernah membedakan keduanya. Cukuplah hal ini dengan ucapan 'Umar, "*Barangsiapa tidak bersujud, maka tidak ada dosa baginya.*" Ucapan, "*Kecuali jika kita menghendaki*", juga dijadikan dalil bahwa seseorang itu diberi pilihan untuk mengerjakan sujud ini. Sehingga sujud ini tidak wajib. Sedangkan orang yang berpendapat wajib mengatakan bahwa maknanya adalah kecuali jika kita menghendaki membacanya, maka menjadi wajib. Namun tak samar lagi, ucapan ini terlalu jauh. Pendapat ini dibantah dengan ucapan 'Umar yang sangat jelas, "*Dan barangsiapa yang tidak bersujud, maka tidak ada dosa baginya.*" Penafian dosa dari orang yang meninggalkan suatu amalan secara suka rela, menunjukkan bahwa amalan tersebut tidak wajib.

Oleh karena itulah, Malik dan selainnya berkata, "Sujud ini tidak disunnahkan." Ia juga berkata, "Menurut kami, seorang imam tidak perlu bersujud jika dia membaca (ayat sajdah) di atas mimbar"⁴⁵ sebagaimana juga tidak dianjurkan bersujud dalam sholat baik dalam sholat sirr maupun sholat jahr." Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya, Abu Hanifah dan selainnya berpendapat, "Tidak dianjurkan dalam sholat sirr."⁴⁶

Padahal, Abu Hanifah mewajibkan sujud ini, sedangkan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya mewajibkan sujud dalam sholat. Kemudian mereka tidak menganjurkan sujud dalam keadaan ini. Bahkan, meneruskan sholat menurut mereka lebih utama. Demikian pula, mungkin yang dimaksudkan 'Umar adalah tidak diwajibkan dalam keadaan seperti ini, sebagaimana dikatakan oleh orang yang berpendapat tidak dianjurkan juga dalam keadaan seperti ini.

Hal ini sebagaimana berdoa di Arofah. Karena sunnahnya adalah dilakukan bersambung, maka tidak diputus oleh sholat Ashar. Bahkan, sholat Ashar dilakukan sebelumnya. Demikian pula seorang khotib hari Jumat. Maksud tujuannya adalah menyampaikan khutbah kepada manusia, menyampaikan perintah dan larangan kepada mereka. Kemudian diikuti dengan sholat setelah itu. Oleh karena itu, mereka tidak wajib menyibukkan hal lain dari tujuan ini, meskipun akhirnya juga sampai kepada sujud.

Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah dapat gugur karena sesuatu yang lebih utama darinya. Coba perhatikan, kalau seseorang membaca (ayat sajdah) untuk dirinya pada hari Jumat. Dikatakan bahwa dia tidak dianjurkan bersujud sendiri, tanpa yang lain. Demikian pula, seorang makmum tidak disyariatkan melakukan sujud sahwi karena ia lupa, sebab mengikuti imam lebih utama daripada melakukan sujud sahwi, meski hal itu jauh dari realita. Kita katakan : Dianjurkan baginya membaca, maka ini sebagaimana dianjurkan bagi makmum untuk membaca di belakang imamnya. Jika makmum membaca ayat sajdah, maka dia tidak bersujud karenanya kecuali dengan imam. Saya tidak melihat ada pertentangan dalam masalah ini.

Di sini, menjaga diri supaya selalu mengikuti imam dalam hal gerakan lahiriyah lebih utama daripada melakukan sujud tilawah dan sujud sahwi, bahkan tindakan itu dilarang. Pada hari Jumat, orang-orang bersujud karena 'Umar bersujud. Kalau saja dia tidak bersujud, niscaya orang-orang juga tidak bersujud. Maka jika hadits 'Umar bisa mengandung maksud bahwa sujud itu tidak diwajibkan kepada kita dalam keadaan seperti ini, maka tidak ada lagi hujjah di dalamnya, sekalipun hadits itu marfu'.

⁴⁵ *Al-Mudawwanah Al-Kubro*. Ibnu 'Abdil Barr dalam *Al-Kafi* (1/161) berkata, "Seyogianya tidak membaca (ayat sajdah) pada waktu tidak diperkenankan sholat. Jika membacanya, maka tidak perlu bersujud. Tidak mengapa membaca ayat sajdah dalam sholat sunnah dan sholat wajib, jika tidak dikhawatirkan akan membingungkan atau membuat kacau pikiran orang yang ada di belakangnya. Diriwayatkan darinya (Malik) bahwa dia tidak menyukai hal itu bagi orang yang sholat sendirian, tetapi pendapat ini tidaklah tepat, karena tidak dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan bagi orang lain. Asyhab dan Ibnu Nafi' meriwayatkan dari Malik bahwa jika di belakangnya hanya ada sedikit orang, maka tidak mengapa dia bersujud bersama mereka, karena dia tidak membingungkan mereka. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik bahwasanya tidak mengapa seorang imam membaca surat yang mengandung ayat sajdah dalam sholat wajib, dan dia bersujud. Yahya bin 'Umar berkata, "Hal itu lebih aku sukai."

⁴⁶ Penulis kitab *Al-Inshof* (II/199) berkata, "Seorang imam tidak disunnahkan bersujud [tilawah] dalam sholat yang tidak jahr, bahkan dimakruhkan. Inilah madzhab Abu Hanifah. dan ini dipegang kebanyakan oleh para pengikutnya." Dia juga mengemukakan hal itu dalam *Al-Furu*, *Ar-Ri'ayah* dan seainnya. Ada yang berpendapat, "Tidak dimakruhkan." Inilah yang dipilih oleh penulis.

Di samping itu, sujud Al-Quran juga termasuk syiar-syiar Islam yang bersifat lahiriyah. Jika dibacakan Al-Quran di masjid, semua orang pun bersujud kepada Allah Robbul 'alamin. Jika mereka tidak melakukannya, berarti merusak nilainya. Oleh karena itu, kami menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa sholat 'Id adalah wajib 'ain, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan selainnya. Ini juga salah satu pendapat Syafi'i dan salah satu pendapat dalam madzhab Ahmad.⁴⁷

Pendapat orang yang mengatakan tidak wajib adalah sangat jauh, karena sholat 'Id merupakan salah satu syiar Islam yang paling agung. Manusia berkumpul untuk melakukan sholat 'Id, lebih agung daripada Jumat. Di dalamnya juga disyariatkan supaya bertakbir.

Pendapat orang yang mengatakan bahwa sholat 'Id adalah fardhu kifayah tidaklah tegas batasannya. Jika di suatu kota besar ada empat puluh laki-laki yang datang menghadirinya, maka belum mencapai tujuan yang diinginkan. Maksud tersebut hanya dapat dicapai dengan kedatangan seluruh kaum muslimin sebagaimana pada sholat Jumat.

Adapun tentang berkurban, maka pendapat yang lebih jelas adalah juga wajib⁴⁸ karena kurban termasuk salah satu syiar Islam yang paling agung. Kurban merupakan ibadah yang umum di seluruh negeri, sedang ibadah ini dikaitkan dengan sholat. Hal ini sebagaimana terdapat dalam firman-Nya :

"Katakanlah, 'Sesungguhnya sholatku, ibadahku (kurbanku), hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Robb semesta alam'." **(Al-An'am [6] : 162)**

Allah Ta'ala telah berfirman :

⁴⁷ Dalam *Asy-Syarhu l-Kabir* (1/497) dikatakan, "Sholat 'Id adalah fardhu kifayah menurut zhohir dari madzhab ini. Jika sudah ada orang yang mengerjakannya secara cukup, maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain. Inilah yang dipegang oleh sebagian pengikut Syafi'i." Abu Hanifah berkata, "Ia adalah wajib 'ain, namun bukan fardhu." Ibnu Abi Musa berkata : Ada yang berkata, "Ia adalah sunnah muakkad." Ini adalah pendapat Malik dan kebanyakan pengikut Syafi'i, berdasarkan sabda Rosululloh ﷺ kepada orang Arab badui ketika beliau menyebutkan sholat lima waktu, ia bertanya, "Apakah saya wajib mengerjakan selainnya?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali kamu mengerjakan yang sunnah." Di samping itu, ia merupakan sholat yang ada rukuk dan sujudnya, tetapi tidak disyariatkan adanya adzan, sehingga tidak wajib seperti sholat Istisqo'. Kemudian mereka berselisih pendapat. Ia berkata, "Jika semua orang tidak mau mengerjakannya, maka penguasa memerangi mereka." Yang lain berpendapat, "Tidak boleh memerangi mereka."

Dalam *Al-Inshof* (1/420) disebutkan, "Ia adalah fardhu kifayah. Inilah madzhab kami, dan pendapat ini dipegang oleh kebanyakan pengikut madzhab tersebut." Ibnu Tamim berkata, "Fardhu kifayah menurut pendapat yang paling benar." Penulis *Majma'u l-Bahroin* berpendapat, "Fardhu kifayah menurut riwayat pendapat yang paling kuat." Penulis *Al-Hawasyi* mengemukakan, "Inilah pendapat madzhab kami." Zarkasyi berkata, "Inilah pendapat madzhab kami." Hal ini ditegaskan oleh pengarang *Al-Hidayah*, *Al-Madzhab*, *Masbuku 'dz-Dzahab*, *Al-Kafi*, *Al-Khulashoh*, *At-Talkhish*, *Al-Bulghoh*, *Al-lfadat*, *Al-Wajiz*, dan selainnya. Ini juga dikemukakan dalam *Al-Muharror*, *Al-Furu*, dua kitab *Ar-Ri'ayah*, dua kitab *Al-Hawi*, *An-Nazhm*, *Al-Fa'iq*, *Syarh Ibn Rozin*, dan lainnya. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah fardhu 'ain. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Taqiyyuddin. Dia berkata, "Dikatakan bahwa ini juga wajib bagi kaum wanita dan selain mereka."

Pendapat yang lain bahwa ia adalah sunnah muakkad. Pendapat ini ditegaskan dalam *At-Tabshiroh*.

⁴⁸ Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada yang shohih dari seorang sahabat pun bahwa hal itu (menyembelih kurban) adalah wajib. Juhur ulama juga menyatakan tidak wajib, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal itu termasuk syariat agama. Menurut kalangan Syafi'iyah dan juhur adalah sunnah kifayah muakkadah. Dalam salah satu pendapat kalangan Syafi'iyah adalah fardhu kifayah. Menurut Abu Hanifah adalah wajib bagi orang yang mukim dan lapang atau kaya. Menurut Malik seperti itu juga dalam salah satu riwayatnya, tetapi tidak dibatasi keadaan mukim. Dinukilkan juga dari Auza'i, Robi'ah, dan Laits seperti itu. Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah dan Asyhab dari kalangan Malikiyah menyelisihi hal itu. Keduanya bersepakat dengan pendapat juhur. Ahmad berkata, "Makruh meninggalkannya jika memang mampu." Juga dinukil darinya bahwasanya hukumnya wajib. Dinukil dari Muhammad bin Hasan, "Ia adalah sunnah yang tidak diberi keringanan untuk meninggalkannya." Ath-Thohawi berkata, "Pendapat inilah yang kami ambil. Dalam atsar- atsar tidak ada yang menunjukkan wajibnya." Tirmidzi berkata, "Inilah yang menjadi pengamalan ahli ilmu bahwa menyembelih kurban bukan wajib." Silakan lihat *Fathu 'l-Bari* (X/3-4), *Asy-Syarhu l-Kabir* (II/276), *Al-Hidayah* (IV/70), *Al-Majmu'* karya Nawawi (VIII/385), dan *Subulu 's-Salam* (IV/187-189).

"Maka dirikanlah sholat karena Robbmu dan berkorbanlah." (Al-Kautsar [108] : 2)

Alloh memerintah supaya melakukan kurban, sebagaimana memerintah untuk mengerjakan sholat. Alloh Ta'ala berfirman :

"Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Alloh terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Alloh kepada mereka, maka Robb kamu adalah Alloh Yang Maha Tunggal, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Alloh). (Al-Hajj [22] : 34)

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Alloh, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah oleh mu nama Alloh ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhoan) Alloh, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Alloh telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Alloh terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." (Al-Hajj [22] : 36-37)

Kurban termasuk ajaran agama (millah) Ibrohim yang kita diperintah untuk mengikuti millahnya. Kurban juga mengingatkan pada kisah Ismail *adz-dzabih* (yang hendak disembelih). Bagaimana mungkin kaum muslimin boleh meninggalkan amalan ini, dan tak seorang pun di antara mereka yang mengerjakannya? Jika seluruh kaum muslimin meninggalkan amalan ini, maka hal ini lebih besar [dosanya] daripada jika mereka meninggalkan haji selama beberapa tahun!

Mereka berkata, "Sesungguhnya haji itu fardhu kifayah setiap tahun karena haji termasuk syiar-syiar Islam. Demikian pula berkorban pada hari Raya Kurban. Bahkan, kurban dan sholat Id dikerjakan di setiap negeri, sehingga ibadah, dzikir, menyembelih, dan berkorban kepada Alloh tampak nyata, tidak seperti dalam amalan haji. Sebagaimana tampak nyata pula dzikir kepada Alloh dengan gema takbir pada Hari Raya."

Ada beberapa hadits yang berisi perintah supaya mengerjakan kurban. Kewajiban dalam hal ini merupakan satu pendapat dalam madzhab Ahmad, pendapat Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik atau zhohir dari madzhab Malik.

Sementara itu, orang-orang yang mengingkari kewajibannya tidak mempunyai satu dalil pun. Sandaran mereka adalah sabda beliau ﷺ:

*"Barangsiapa hendak berkorban, dan telah masuk sepuluh hari pertama, hendaknya tidak memotong rambutnya dan tidak juga kukunya."*⁴⁹

⁴⁹ Diriwayatkan oleh Muslim (1977), Nasai (VII/212), Ibnu Majah (3149), Ahmad (VI/301), Ath-Thohawi dalam *Syarhu 'l-Ma'ani* (IV/181), Thobroni dalam *Al-Mu'jamu 'l-Kabir* (XIII/557, 563, 565, 925), Hakim (IV/220-221), Ibnu Hibban (5897,5917, 5918), Ibnu 'Adi dalam *Al-Kamil* (VI/310), Baihaqi (IX/266), dan Baghowi (1127) dari hadits Ummu Salamah.

Mereka berkata, "Sesuatu yang wajib tidak dikaitkan dengan keinginan." Ini adalah ucapan yang sifatnya global. Sesuatu yang wajib tidak diserahkan kepada keinginan hamba, dengan ucapan, "Jika kamu mau, maka kerjakanlah!" Akan tetapi, kadang kewajiban itu dikaitkan dengan syarat, dengan tujuan untuk menjelaskan suatu hukum. Ini sebagaimana firman-Nya :

"Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah..." (Al-Ma'idah [5] : 6)

Mereka telah mengasumsikan makna ayat ini dengan : Jika kalian hendak berdiri. Mereka juga mengasumsikan : Jika kalian hendak membaca, maka mintalah perlindungan. Padahal, bersuci adalah wajib, dan membaca dalam sholat adalah wajib. Allah telah berfirman:

"Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus." (At-Takwir [83]: 27-28) Sedangkan keinginan untuk istiqomah adalah wajib.

Demikian pula bahwa tidak setiap orang wajib berkorban, tetapi hanya wajib bagi orang yang mampu karena dialah orang yang hendak menyembelih kurban. Hal ini sebagaimana sabda beliau:

"Barangsiapa ingin berhaji, hendaknya bersegera melakukannya, karena bisa jadi hartanya hilang, dan ada kebutuhan lain."⁵⁰

Haji adalah wajib bagi orang yang mampu. Sabda beliau, *"Barangsiapa ingin menyembelih kurban"* seperti sabda beliau, *"Barangsiapa ingin berhaji."* Kewajiban ini dengan syarat adanya kemampuan yang berlebih dari kebutuhan pokoknya, seperti zakat fitrah.

Seseorang boleh menyembelih seekor kambing untuk satu keluarga, istri dan anak-anaknya, serta orang yang hidup bersamanya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Adapun adanya nukilan bahwa sebagian sahabat tidak menyembelih kurban, tetapi *malah* membeli daging, maka hal ini adalah permasalahan yang dipertentangkan. Hal ini sebagaimana mereka saling berselisih pendapat tentang wajibnya umroh. Bisa jadi, yang tidak menyembelih kurban tidak mempunyai kelapangan rezeki pada tahun itu. Kemudian hal itu dijadikan celaan terhadap orang-orang yang ingin unjuk kebanggaan, yang menyembelih kurban bukan karena Allah.

Ada kemungkinan juga bahwa mereka tidak menyembelih kurban pada tahun tersebut dengan maksud memberi celaan terhadap mereka. Sebab, sesuatu yang wajib bisa ditinggalkan jika ada maslahat yang lebih besar. Hal ini sebagaimana sabda beliau ﷺ

⁵⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2883), Ahmad (1833-1834 -cetakan Syakir), Thobroni dalam *Al-Mu'jamu 'l-Kabir* (737, 738) (XVIII/287-288), Ibnu 'Adi dalam *Al-Kamil* (1/289), Ibnu Hibban dalam *Al-Majruhin* (1/124), Baihaqi dalam *Sunannya* (IV/340), dan Al-Khothib dalam *Muwadhdhiih Auhami 'l-Jam'i* (1/416-417). Pentahqiq kitab ini berkomentar, "Sanadnya dho'if. Di dalamnya terdapat Abu Isro'il Al-Mala'i. Dia adalah seorang yang dho'if. Silakan lihat *Al-Kamil* (1/288-291), *Al-Majruhin* (1/124), dan *Al-Kafi Asy-Syaf* hal. 4." Dalam jalan-jalan yang lain dari Ibnu 'Abbas disebutkan bagian awalnya saja, *"Barangsiapa ingin berhaji, hendaknya segera meiakukannya."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1733), Ahmad (1/214, 225, 323, 355, 363) dan (1973-1974) cetakan Syakir, dan Daulabi dalam *Al-Kuna* (II/12). Hakim (1/448), 'Abd bin Humaid (720), dan Baihaqi dalam *Sunannya* (IV/ 339-340). Dalam sanadnya terdapat Mahron Abu Shofwan. Dia seorang yang majhul. Silakan lihat *At-Taqrrib* (II/279) dan *Al-Kasyif* (III/158). Lafazh yang awal, *"Barangsiapa ingin berhaji, hendaknya segera mengerjakannya"* naik derajatnya menjadi hasan lighoirihi. *Wallohu a'lam*. Adapun lafazh sisanya tetap dho'if karena tidak ada syahid (pendukung) baginya. *Wallohu a'lamu bish showab*.

"Sungguh, aku bermaksud memerintah agar sholat ditegakkan, kemudian aku pergi bersama orang-orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri sholat. Lantas aku bakar mereka beserta rumah-rumah mereka dengan api, jika saja di dalam rumah-rumah itu tidak ada kaum wanita dan anak-anak.⁵¹

Beliau meninggalkan sholat Jumat dan sholat wajib berjamaah dalam rangka memberi hukuman kepada orang-orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah dan Jumat. Ini termasuk perkara jihad yang waktunya sangat sempit, sehingga didahulukan daripada sholat Jumat dan jamaah.

Penguasa, seperti muhtasib (petugas penegak amar makruf nahi munkar) dan selainnya diperbolehkan tidak menghadiri sholat Jumat selama beberapa hari untuk mengamati orang-orang yang tidak mengerjakan sholat Jumat dengan tujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Tindakan seperti ini termasuk udzur yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Sebab, hukuman terhadap mereka ini wajib dan harus, yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan cara seperti ini. Nabi ﷺ telah menjelaskan bahwa kalau bukan karena ada kaum wanita dan anak-anak, beliau sudah membakar rumah-rumah dan orang-orang yang ada di dalamnya. Akan tetapi, di dalamnya ada kaum wanita dan anak-anak yang tidak wajib menghadiri sholat Jumat dan sholat berjamaah, sehingga tidak boleh menghukum mereka. Hal ini sebagaimana orang yang sedang hamil tidak boleh dijatuhi hukum rajam sebelum melahirkan, karena membunuh janin tidak diperbolehkan. Ini sebagaimana terdapat dalam hadits tentang wanita Al-Ghomidiyah⁵².

⁵¹ Diriwayatkan oleh Bukhori (644, 657, 2420, 7224), Muslim (651), Tirmidzi (217), dan Abu Dawud (548-549). Juga diriwayatkan oleh Nasai (II/107), Ibnu Majah (797), Daruquthni (1274), Ahmad (11/224, 292, 314, 319, 367, 376, 377, 416, 424, 472, 479, 480, 531, 539), Malik dalam *Al-Muwaththo'* (1/129-130), Humaidi (956), Abdurrozzaq (1984-1987). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban (2096-2098), Abu Awanah (II/5-7), Baihaqi (III/55-56), Ibnul Jarud (304), Ibnu Khuzaimah (1481,1985,1986), dan Baghowi (791-792) dari hadits Abu Huroiroh ﷺ

⁵² Diriwayatkan oleh Muslim (1696), Abu Dawud (4440-4441), Tirmidzi (1435), Nasai (IV/63-64), Ahmad (IV/429,430,435,436,437,440), Darimi (2324), 'Abdurrozzaq (13347-13348), Thoyalisi (848), Daruquthni (III/ 101-102), Ibnu Hibban (4403, 4441), Ibnul Jarud (815), Thobroni dalam *Al-Kabir* (475-476) (XVIII/197), dan Baihaqi (VIII/225).

Sujud Tilawah Al-Quran Tidak Disyariatkan dengan Tahrim [Takbirotul Ihrom] dan Tahlil [Salam]

Sujud tilawah Al-Quran tidak disyariatkan dengan *tahrim* dan *tahlil*⁵³ Ini merupakan sunnah yang telah diketahui berasal dari Nabi ﷺ. Inilah yang dipegang kebanyakan kaum salaf, dan merupakan pendapat para imam yang terkenal. Atas dasar ini, berarti sujud ini bukan termasuk shalat, sehingga tidak disyaratkan seperti syaratnya shalat. Bahkan, boleh dilakukan tanpa berwudhu.⁵⁴ Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu 'Umar yang pernah bersujud tanpa berwudhu."⁵⁵ Meskipun

⁵³ Dalam *Syarhu 's-Sunnah* (III/315), Baghowi berkata, "Sunnahnya, bila seseorang hendak sujud tilawah agar ia bertakbir." Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, dia berkata : Rosululloh membacakan Al-Quran kepada kami. Bila melewati ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun turut sujud bersama beliau. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Syafi'i dan Ahmad berpendapat : Dilakukan dengan mengangkat kedua tangannya. Dari Ibnu Sirin dan 'Atho' : Bila mengangkat kepalanya dari sujud agar melakukan salam. Ini juga pendapat Ishaq. Sedangkan Ahmad tidak mengenal adanya salam dalam hal ini. Dalam *Asy-Syarhu 'l-Kabir* (1/375) disebutkan : Bila seseorang bersujud tilawah, maka ia harus mengucapkan takbir untuk sujud dan untuk bangkit dari sujud, baik dalam shalat maupun tidak. Ini pendapat Hasan, Ibnu Sirin, Nakho'i, Syafi'i, dan Madzhab Ahluro'yi. Ini juga pendapat Malik bila seseorang sujud dalam shalat. Bila di luar shalat, ada perbedaan dari Malik dalam hal itu. Ibnu Abi Musa berkata mengenai takbir : Bila mengangkat kepalanya dari sujud tilawah, ada perbedaan dalam shalat dan selainnya. Lihat *Al-Inshof* (II/197), *Al-Mushonnaf* karya Ibnu Abi Syaibah (1/364, 365) dan *Al-Mushonnaf* karya 'Abdurrozzaq (III/349-350). Penyusun *Asy-Syarhu 'l-Kabir* (1/375-376) melanjutkan, "Ia duduk dan salam, namun tidak bertasyahud." Inilah yang masyhur dari Ahmad, bahwa salam adalah wajib dalam sujud tilawah. Ini juga pendapat Abu Qilabah dan Abu 'Abdurrohman. Dalam hal ini ada riwayat lain : Tak ada salam. Ini pendapat Nakho'i, Hasan dan Sa'id bin Jubair. Hal ini juga diriwayatkan dari Abu Hanifah. Sedangkan pendapat Syafi'i dalam hal ini ada perbedaan. Ahmad berkata, "Adapun salam, aku tidak tahu dalam hal ini. Sebab, tidak ada berita dari Nabi yang dinukilkan dalam hal ini." Berdasar pendapat kami tentang wajibnya salam, maka cukup baginya dengan satu kali salam. Hal ini ditetapkan oleh Ahmad. Dan, Ishaq juga berpendapat demikian. Ia melanjutkan, "Ia mengatakan *assalamu 'alaikum*." Al-Qodhi dalam *Al-Mujarrod* menyebutkan riwayat dari Abu Bakr : Bahwa belum sah baginya kecuali dengan dua salam. Namun, yang benar adalah yang pertama. Karena ini adalah shalat yang punya pembuka (takbirotul ihrom) tanpa ada rukuk di dalamnya, mirip dengan shalat jenazah. Dan, juga tidak perlu bertasyahud. Hal ini ditetapkan Ahmad. Pasalnya, hal ini tidak pernah dinukil dari nabi, tidak pula seorang pun dari para sahabat. Sedangkan Abul Khotthob memilih pendapat sujud ini memerlukan tasyahud, diqiyaskan dengan shalat. Lihat *Al-Inshof* (II/198), *Al-Mushonnaf* karya Ibnu Abi Syaibah (1/364), *Al-Mushonnaf* karya 'Abdurrozzaq (III/350), *Al-Kafi* karya Ibnu 'Abdil Barr (1/262). Penulis *Asy-Syarhu 'l-Kabir* berkata kembali (1/376), "Bila seseorang sujud tilawah di luar shalat, ia mengangkat kedua tangannya dalam takbir permulaan. Karena itu adalah takbirotul ihrom, sebagaimana dalam shalat juga begitu. Hal ini ditetapkan Ahmad. Dalam riwayat lain, ia tidak mengangkat kedua tangannya dalam shalat. Ini dipilih oleh Al-Qodhi, dan ini adalah qiyas dalam madzhab." Lihat juga *Al-Inshof* (II/198-199), dan *Al-Kafi* oleh Ibnu Abdil Barr (1/262). Dalam *At-Tamhid* (XIX/135-136), Ibnu 'Abdil Barr berkata : Adapun perselisihan mereka tentang takbir untuk sujud tilawah dan salam dari sujud ini, maka Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Abu Hanifah berpendapat, "Orang yang membaca (ayat sajdah) bertakbir bila hendak sujud, dan bertakbir ketika mengangkat kepalanya, baik dalam shalat maupun di luar shalat." Hal ini diriwayatkan dari segolongan tabi'in. Demikian pula yang dikatakan Malik bila orang itu sedang dalam shalat. Sedangkan bila di luar shalat, terdapat perbedaan pendapat dari Malik. Syafi'i dan Ahmad berpendapat, "Ia mengangkat kedua tangannya bila hendak bersujud." Al-Atsrom berkata, "Aku diberitahukan perihal Ahmad, bahwa dia mengangkat kedua tangannya dalam sujud tilawah Al-Quran di belakang imam pada shalat Tarowih di bulan romadhon." Ia berkata, "Ibnu Sirin dan Muslim bin Yasar, keduanya mengangkat kedua tangan mereka ketika takbir dalam sujud tilawah." Ahmad berkata, "Hal ini masuk dalam cakupan hadits Wa'il bin Hujr, bahwa nabi mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir." Kemudian ia berkata, "Siapa yang mau, ia boleh mengangkatnya, dan kalau mau ia juga boleh tidak mengangkat kedua tangannya di tempat ini." Abul Ahwash, Abu Qilabah, Ibnu Sirin dan Abu 'Abdirrohman As-Sulami berpendapat, agar ia salam bila mengangkat kepalanya dari sujud. Ini juga pendapat Ishaq. Ia berkata, "Ia melakukan salam ke sebelah kanan saja dengan berucap, '*assalamu 'alaikum*'." Sedangkan Ibrohim An-Nakho'i, Hasan Al-Bashri, Sa'id bin Jubair dan Yahya Al-Watstsab berpendapat, " Tidak ada salam dalam sujud tilawah Al-Quran. Ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah beserta rekan-rekannya." Ahmad berkata, "Adapun salam, aku tidak tahu tentang hal itu!" Lihat *Syarhu 's-Sunnah* (III/315).

⁵⁴ Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam *Al-Kafi* (1/262), "Seseorang tidak boleh melakukan sujud tilawah kecuali dalam keadaan bersuci, menghadap kiblat, bertakbir jika mau, tidak perlu membaca tasyahud, tidak mengucapkan salam, dan tidak boleh melakukan sujud pada waktu larangan untuk shalat." Zuhri berkata, "Jangan bersujud kecuali kamu dalam keadaan bersuci. Jika kamu bersujud, sedang kamu tidak melakukan perjalanan, maka menghadaplah ke kiblat. Jika kamu naik kendaraan, maka tidak mengapa ke mana pun kamu menghadapkan wajahmu." Diriwayatkan oleh Bukhori (II/557) secara mu'allaq. Silakan lihat *Syarhu 's-Sunnah* (III/312).

demikian, jika dilakukan dengan memenuhi syarat sholat, tentu lebih utama. Sujud ini seyogianya tidak ditinggalkan kecuali ada udzur.

Melakukan sujud tanpa berwudhu lebih baik daripada tidak melakukan sujud. Akan tetapi, bisa saja dikatakan : Tidak wajib dalam keadaan seperti ini, sebagaimana juga tidak wajib bagi orang yang hanya mendengar. Dan, tidak pula wajib jika orang yang membaca tidak bersujud, meskipun sujud tersebut boleh menurut jumhur ulama.

Sebagaimana sujud ini wajib bagi makmum dalam sholat karena mengikuti imam menurut kesepakatan, jika mereka berkata:

Tidak wajib selain keadaan ini. Sebagian di antara mereka membawa hadits Zaid pada pengertian bahwa Nabi ﷺ tidak dalam keadaan bersuci. Hal ini sebagaimana tidak wajibnya sholat Jumat bagi orang yang sedang sakit, sedang musafir, dan hamba sahaya, meskipun mereka ini tetap boleh mengerjakannya. Apalagi kebanyakan ulama tidak membolehkan melakukan sujud kecuali dalam keadaan bersuci.⁵⁶ Akan tetapi, pendapat yang rojih (lebih kuat) adalah boleh mengerjakannya [tanpa berwudhu] berdasarkan hadits.

Atas dasar inilah Bukhori membuat "*Bab Sujudnya Kaum Muslimin Bersama Kaum Musyrikin*", padahal orang musyrik adalah najis dan tidak berwudhu. Bukhori berkata, "Ibnu 'Umar pernah bersujud tanpa berwudhu."⁵⁷

Bukhori menyebutkan sujudnya Nabi ﷺ pada Surat An-Najm. (Yakni), ketika beliau bersujud, maka bersujudlah bersama beliau kaum muslimin dan juga musyrikin. Hadits ini tercantum dalam *Ash-Shohihain* dari dua jalan, yaitu dari hadits Ibnu Mas'ud⁵⁸ dan Ibnu 'Abbas.⁵⁹ Ini mereka lakukan karena mengikuti Nabi ﷺ ketika beliau membaca:

Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)." (An-Najm [53] : 62).

Telah diketahui bahwa jenis dari ibadah tidak disyaratkan dengan berwudhu. Wudhu hanya disyaratkan untuk sholat. Demikian juga dengan jenis sujud, yang disyaratkan hanya untuk sebagiannya, yaitu sujud

Dalam *Al-Inshaf* (II/193) dikemukakan, "Sujud tilawah adalah sholat, sehingga disyaratkan padanya seperti syarat sholat sunnah. Inilah madzhab kami. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur pengikut kami, dan kebanyakan di antara mereka menegaskannya."

Menurut Syaikh Taqiyyuddin, "Sujud tilawah dan sujud syukur di luar cakupan sholat, tidak membutuhkan wudhu, tetapi jika dengan berwudhu, maka lebih utama."

Nawawi menceritakan adanya ijmak tentang disyaratkannya bersuci ketika melakukan sujud tilawah dan sujud syukur.

Silakan lihat *Asy-Syarhu 'l-Kabir* (1/371) dan *Fathu 'l-Bari* (II/553-554).

⁵⁵ Diriwayatkan oleh Bukhori secara mu'allaq (II/553) dan dimaushulkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushonnaf* (4322) (1/375). Tidak ada seorang pun yang sepakat dengan Ibnu 'Umar tentang bolehnya bersujud tanpa berwudhu kecuali Asy-Sya'bi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushonnaf* (1/375) (4325) dengan sanad shohih. Dia juga meriwayatkannya pada nomor (4326) (1/376) dengan sanad hasan dari Abu 'Abdirrohman As-Sulami bahwasanya dia (Ibnu 'Umar) pernah membaca ayat sajdah, kemudian salam, menghadap ke arah bukan kiblat. Sedangkan kala itu ia tidak berwudhu. Kala itu dia sedang berjalan, dia pun memberi isyarat kepala saja. Silakan lihat *Fathu 'l-Bari* (II/554).

⁵⁶ Lihat *Al-Mushonnaf* karya Ibnu Abi Syaibah (1/375-376), dan *Al-Mushonnaf* 'Abdurrozzaq (III/350-351).

⁵⁷ *Fathu 'l-Bari* (II/553) dalam Kitab *Sujudu l-Quran* Bab V

⁵⁸ Sudah ditakhrij

⁵⁹ Sudah ditakhrij

untuk Allah; seperti sujud dalam sholat dan dua sujud sahwi. Ini berbeda dengan sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud ayat (maksudnya sujud karena terjadi satu pertanda yang dikhawatirkan menimbulkan bencana).

Di antara yang menunjukkan hal itu adalah bahwa Allah mengabarkan tentang sujudnya para ahli sihir ketika mereka beriman kepada Musa. Allah menyebutkannya dengan penuh keridhoan terhadap sujud tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa mereka tidak berwudhu, dan memang mereka tidak mengetahui wudhu. Dari sini diketahui bahwa sujud yang murni untuk Allah termasuk amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, meskipun pelakunya tidak berwudhu. Padahal, syariat orang-orang sebelum kita juga menjadi syariat kita, selama syariat kita tidak menyelisihinya. Inilah yang disebut sujud iman.

Yang mirip dengannya adalah orang-orang yang telah masuk Islam, lalu mereka mencari perlindungan dengan cara bersujud. Sedangkan Kholid tidak menerima hal itu dari mereka, lantas ia membunuh mereka. Maka Nabi ﷺ mengutus 'Ali, kemudian membayar diyat kepada mereka setengah diyat.⁶⁰ Beliau

⁶⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Ashim dalam *Ad-Diyat* hal. 169, Thobroni dalam *Al-Mu'jamu Kabirr* hadits (no. 3836) (IV/114) dari jalan Isma'il bin Abi Kholid, dari Qois bin Abi Hazim, dari Kholid bin Walid, bahwa Rosululloh ﷺ mengutus Kholid bin Walid kepada orang-orang dari Khots'am. Lantas mereka berlindung dengan cara bersujud. Namun, dia malah membunuh mereka. Rosululloh ﷺ lalu membayar setengah diyat kepada mereka. Kemudian beliau bersabda, "*Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal bersama kaum musyrikin. Jangan sampai api keduanya saling tampak berhadapan.*" (maksudnya, agar seorang muslim tidak tinggal di dekat tempat tinggal orang musyrik).

Pentahqiq kitab ini berkata, "Para perowi hadits ini tsiqoh, tetapi para huffazh mencatatnya sebagai hadits mursal."

Hadits ini diriwayatkan dari jalan Qois, dari Jarir bin 'Abdillah oleh :

a. Abu Dawud dalam kitab *Al-Jihad* bab ke-95 : *Larangan Membunuh Orang yang Berlindung Dengan Bersujud*, hadits (no. 2645) (III/45). Kemudian dia berkata : Diriwayatkan oleh Husyaim, Ma'mar, Kholid Al-Wasithi, dan jamaah; mereka tidak menyebut Jarir.

b. Tirmidzi dalam kitab *As-Siyar* bab ke-42: *Tentang Tidak Disukainya Tinggal di Antara Kaum Musyrikin*, hadits (no. 1604) (IV/155) dan dalam *Al-'Ilalu 'l-Kabir* hadits (no. 483) hal. 264.

c. Ibnu Abi Hatim dalam *Al-'Ilal* (1/314), Ibnul 'Arobi dalam *Mu'jamnya* hadits (no. 857) (IV/160), Thobroni dalam *Al-Mu'jamu l-Kabir* hadits (no. 2264-2265) (II/303-304), dan Baihaqi dalam *Asy-Syu'ab* (VII/ 39-40) dan dalam *Sunannya* (IX/12-13).

Pentahqiq kitab ini berkata : Perselisihan tentang hadits ini terletak pada seorang perowi yang bernama Isma'il :

a. Diriwayatkan oleh Hajjaj bin Artho'ah, Abu Mu'awiyah, dan Sholih bin 'Umar —dalam riwayat Thobroni—. Mereka semua meriwayatkan dari Isma'il, dari Qois, dari Jarir dengan hadits ini.

b. Diriwayatkan dari Hafsh bin Ghiyats, dari Isma'il, dari Qois, dari Kholid bin Walid sebagaimana telah disebutkan takhrijnya.

c. Diriwayatkan oleh Husyaim, Kholid Al-Wasithi, 'Abdat, Abu Kholid Al-Ahmar, Mu'tamir bin Sulaiman, dan 'Abdurrohim bin Sulaiman. Mereka meriwayatkan dari Isma'il, dari Qois secara mursal:

* Riwayat 'Abdurrohim oleh Ibnu Abi Syaibah terdapat dalam *Al-Mushonnaf* hadits (no. 26630) (VII/348).

* Riwayat Mu'tamir bin Sulaiman oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunannya* hadits (no. 2663) (II/249). Ini juga diisyaratkan oleh Abu Dawud sebagaimana telah disebutkan di muka.

* Riwayat Abu Kholid Al-Ahmar oleh Nasai dalam *Kitab Al-Qosamah* bab *Al-Qowad bighoiri Hadidah* (VIII/36).

* Riwayat 'Abdat oleh Tirmidzi dalam kitab *As-Siyar* bab ke-42 : *Tentang Tidak Disukainya Tinggal di Antara Orang-orang Musyrikin*, hadits (no. 1605) (IV/155).

* Riwayat Husyaim dan Kholid oleh Abu Dawud sebagaimana yang ia isyaratkan, telah disebutkan di muka.

Dan riwayat mereka yang *tsiqoh tsabat* (terpercaya lagi kokoh), yang jumlahnya lebih banyak, lebih didahulukan.

Tirmidzi berkata dalam *Sunannya* (IV/155-156) : Telah menceritakan kepada kami Hannad : Telah menceritakan kepada kami Abdat, dari Isma'il bin Abi Kholid, dari Qois bin Abi Hazim sama seperti hadits Abu Mu'awiyah. Di dalamnya dia tidak menyebut dari Jarir. Ini yang lebih shohih. Tirmidzi berkata, "Kebanyakan sahabat Isma'il meriwayatkan dari Qois bin Abi Hazim bahwa Rosululloh ﷺ mengutus sebuah pasukan khusus. Di dalamnya mereka tidak menyebut dari Jarir." Diriwayatkan juga oleh Hammad bin Salamah, dari Hajjaj bin Artho'ah, dari Isma'il bin Abi Kholid, dari Qois dari Jarir sama seperti hadits Abu Mu'awiyah. Tirmidzi melanjutkan, "Saya mendengar Muhammad (Bukhori) berkata, "Yang shohih adalah hadits Qois, dari Nabi ﷺ secara mursal."

Disebutkan dalam *Al-'Ilal* hal. 264-265 : Saya (Tirmidzi) bertanya kepada Muhammad tentang hadits ini. Kemudian ia menjawab, "Yang shohih, dari Qois bin Abi Hazim secara mursal." Saya berkata kepadanya, "Hammad bin Salamah meriwayatkan hadits ini dari Hajjaj bin Artho'ah, dari Isma'il bin Abi Kholid, dari Qois bin Abi Hazim, dari Jarir. Dia tidak

tidak mengingkari sujud itu dari mereka. Meskipun mereka belum benar-benar total masuk Islam, dan tidak mengetahui tentang wudhu. Akan tetapi, mereka bersujud kepada Allah dengan sujud karena masuk Islam, sebagaimana sujudnya para ahli sihir.

Di antara yang menunjukkan hal itu adalah bahwa Allah memerintah bani Isro'il supaya memasuki pintu gerbang (baitul maqdis) sambil bersujud, dan mengucapkan: *hiththoh* (bebaskan kami dari dosa). Telah diketahui bahwa Dia tidak memerintah mereka supaya berwudhu, dan saat itu wudhu tidak disyariatkan kepada mereka. Bahkan, wudhu termasuk kekhususan bagi umat Muhammad ﷺ. Hal ini berlaku sama, baik dimaksudkan supaya bersujud di tanah, atau rukuk. Jika dimaksudkan supaya rukuk, maka ini adalah ibadah tersendiri, yang mengandung ketundukan kepada Allah. Dan, ini termasuk jenis sujud. Akan tetapi, syariat kita adalah syariat yang terdapat sujud secara tersendiri. Adapun rukuk secara tersendiri, maka dalam hal ini terdapat pertentangan pendapat. Sebagian ulama ada yang membolehkan sebagai ganti dari sujud tilawah.⁶¹

Demikian pula Allah telah memberitahukan tentang para nabi yang melakukan sujud secara tersendiri. Misalnya dalam firman-Nya:

"Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Isro'il, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis."
(Maryam [19] :58)

Mereka tidak diperintah supaya berwudhu, karena wudhu adalah kekhususan umat Muhammad. Ini sebagaimana terdapat dalam hadits-hadits yang shohih, *"Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan wajah dan kakinya putih bersinar disebabkan oleh bekas wudhu, dan bahwa Rosul dapat mengenali mereka dari tanda ini."*⁶²

Ini menunjukkan bahwa wudhu tidak dimiliki selain mereka. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya, bahwasanya beliau berwudhu satu kali-satu kali, dua kali-dua kali, dan tiga

menganggapnya sebagai riwayat yang *mahfuzh* (valid)." Ibnu Abi Hatim dalam *Al-'Ilal* (1/314), ia berkata: Ayahku berkata, "Orang-orang Kufah selain Hajjaj tidak menyandarkannya, dan secara mursal lebih tepat."

⁶¹ Dalam *Asy-Syarhu l-Kabir* (1/373) dikemukakan : Rukuk itu tidak dapat mengganti kedudukan sujud ini. Pengarang *Al-Mustaw'ab* menyebutkan satu riwayat dari Ahmad bahwa rukuk sholat menempati kedudukan sujud ini.

Abu Hanifah berkata, "Dapat menempati kedudukannya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, '*Lalu (Dawud) menyungkur rukuk (menurut ulama maksudnya adalah sujud) dan bertaubat.*'" (**Shod [38] : 24**) Disebutkan dalam *Al-Inshof* (11/195), "Rukuk dan sujud tidak dapat menempati kedudukan sujud tilawah dalam sholat menurut pendapat yang benar dalam madzhab kami." Pendapat ini dikemukakan dalam *Al-Furu'*, *Al-Mughni*, *Asy-Syarh*, dan selainnya. Ahmad juga meriwayatkan : Bisa. Ada yang mengatakan : Rukuk dapat mencukupi secara mutlak; maksud pentahqiq kitab ini, baik dalam sholat maupun tidak. Demikian dikatakan dalam *Al-Furu'* dan selainnya. Begitu pula diceritakan dari Al-Qodhi. Disebutkan dalam *Ar-Ri'ayah* : Diriwayatkan oleh Ahmad bahwa hanya rukuk sholat saja yang dapat mencukupi." Saya katakan, "Inilah yang dipilih oleh Abul Husain."

Disebutkan dalam *Al-Fa'iq* : Rukuk tidak dapat menempati kedudukannya, sedangkan sujud sholat dapat menempati kedudukannya. Dia menetapkan hal itu, dan dia tegaskan dalam *Majma'u 'l-Bahroin* dan dikemukakan juga oleh Ibnu Tamim.

⁶² Diriwayatkan oleh Bukhori (136), Muslim (246), Ahmad (II/334, 362, 400, 523), Ibnu Hibban (1049), Abu 'Awanah (1/243), Qosim bin Salam dalam *Ath-Thuhur* (26-29), dan Baihaqi (1/57), serta Baghowi dalam *Syarhu 's-Sunnah* (218).

kali-tiga kali, dan beliau bersabda, *"Ini adalah wudhuku dan wudhu para nabi sebelumku."*⁶³ Ini adalah hadits dho'if menurut ahli ilmu hadits. Tidak boleh berdalil dengan hadits seperti ini. Tidak ada dari kalangan ahli kitab satu berita pun yang menunjukkan bahwa ada salah seorang dari para nabi yang berwudhu seperti wudhunya kaum muslimin. Ini berbeda dengan mandi janabah, karena mandi ini dahulu sudah disyariatkan. Akan tetapi, mereka tidak disyariatkan bertayamum jika tidak mendapatkan air. Sedangkan umat ini diberi keutamaan dengan bolehnya bertayamum karena janabah dan hadats kecil, dan mendapat keutamaan wudhu.

Jika ditanya : Para nabi itu bersujud tanpa berwudhu karena sholat tanpa berwudhu boleh bagi mereka. Hendaklah dijawab: Alloh tidak mengisahkan kepada kita dalam Al-Quran bahwa ada salah seorang di antara mereka yang mengerjakan sholat tanpa berwudhu. Kita hanya mengikuti syariat para nabi yang dikabarkan oleh Alloh kepada kita dan dikabarkan oleh Nabi kita ﷺ. Sebab, kisah itu dikabarkan kepada kita untuk dijadikan pelajaran. Alloh Ta'ala berfirman :

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Alloh, maka ikutilah petunjuk mereka..." (Al-Ariam [6] : 90)

Demikian pula, Dia menyebutkan orang-orang yang diberi kitab sebelumnya (sebelum Al-Quran) bahwa mereka:

"...apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, 'Maha Suci Robb kami, sesungguhnya janji Robb kami pasti dipenuhi.' Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk." (Al-Isro' : 107-109)

Alloh Ta'ala telah mewajibkan thoharah untuk sholat sebagaimana yang Dia perintahkan dalam Al-Quran. Demikian pula sebagaimana disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda :

*"Alloh tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika ia berhadats hingga ia berwudhu."*⁶⁴ Diriwayatkan dalam Ash-Shohihain.

Dalam *Ash-Shohih* dari Nabi ﷺ. bahwa beliau bersabda :

⁶³ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (419), Ahmad (II/98), Thoyalisi (181), Abu Ya'la (5598), Daruquthni (1/79-81), Ibnu Abi Hatim dalam *Al-'Ilal* (1/45), Ibnu Hibban dalam *Al-Majruhin* (II/161, 262) dan Baihaqi (1/80). Sanadnya dho'if sekali. Di dalamnya terdapat:

1. 'Abdurrohman bin Zaid Al-'Ammi. Dalam *Al-Kasyif* (II/170) dikatakan, "Mereka meninggalkan hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdurrohman." Dalam *At-Taqrib* (1/504) dikatakan : 'Ibnu Ma'in menganggapnya dusta. Akan tetapi, dia didukung oleh Salam bin Salim Ath-Thowil; dia juga matruk, sebagaimana dalam *At-Taqrib* (1/342). Juga didukung Muhammad bin Fadhl, namun dia telah dianggap dusta oleh ulama. Lihat *At-Taqrib* (II/200). Semua riwayat pendukung ini (mutaba'ah) tak ada faidahnya sama sekali, dikarenakan kelemahan mereka yang sangat parah.

2. Zaid bin Hawari Al-'Ammi; dho'if. Lihat *At-Taqrib* (1/274).

3. Adanya keterputusan sanad antara Mu'awiyah bin Qurroh dan Ibnu 'Umar. Hal ini ditegaskan oleh Abu Hatim. Dia berkata tentangnya, "Ia tidak bertemu dengan Ibnu 'Umar." Lihat *Tahdzibu t-Tahdzib* (X/217), *Al-Mustadrok* (1/150). Lihat juga *Al-'Ilal* karya Ibnu Abi Hatim (1/45). Hadits ini juga mempunyai beberapa jalan lain yang dho'if. Lihat takhrij kami terhadap *Sunan Ibnu Majah* no. 419.

⁶⁴ Diriwayatkan oleh Bukhori (135, 6954), Muslim (225), Abu Dawud (60), Tirmidzi (76), Ahmad dalam *Al-Musnad* (II/308-318), 'Abdurrozzaq (530), dan Ibnul Mundzir dalam *Al-Ausath* (1/108-137).

"Allah tidak akan menerima sholat yang dilakukan tanpa berwudhu, dan tidak pula shodaqoh dari hasil khianat."⁶⁵

Kaum muslimin telah bersepakat (ijmak) tentang wajibnya berwudhu untuk sholat.

Pembicaraan tinggal pada masalah yang dinamakan sholat. Orang yang mewajibkan wudhu untuk melakukan sujud secara tersendiri, mereka masih bersilang pendapat di antara mereka. Ada yang berpendapat: Mengucapkan salam darinya. Yang lain berpendapat: Mengucapkan dua takbir; takbir iftitah dan takbir untuk sujud. Yang lain berpendapat: Membaca tasyahud di dalamnya. Namun, semua pendapat ini tidak didasari oleh satu atsar pun, baik dari Nabi ﷺ, maupun dari salah seorang di antara sahabat. Akan tetapi, hal itu termasuk pendapat yang didasarkan pada akal mereka karena mereka mengira sujud ini adalah sholat.

Yang lain berpendapat: Tidak dikategorikan sholat kecuali dua rakaat, dan yang kurang dari itu bukanlah sholat, kecuali satu rakaat witr. Mereka berargumen dengan hadits yang disebutkan dalam *As-Sunan* dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda :

"Sholat malam dan siang itu dua-dua."⁶⁶ Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Hazm.

Untuk yang kurang dari dua rakaat, tidak disyaratkan bersuci, tidak untuk sholat jenazah, dan tidak pula untuk yang lainnya. Ini juga pendapat yang lemah, karena hadits tersebut adalah dho'if. Sedang hadits yang terdapat dalam kitab-kitab shohih yang diriwayatkan oleh para perowi tsiqoh adalah dengan lafazh:

*Sholat malam itu dua-dua.*⁶⁷

Adapun lafazh, "*dan siang*" merupakan tambahan yang hanya diriwayatkan sendirian oleh Al-Bariqi.⁶⁸ Tambahan ini didho'ifkan oleh Ahmad⁶⁹ dan selainnya. Sedangkan sumber rujukan tentang penamaan sholat adalah Rosululloh ﷺ.

⁶⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (59), Nasai (1/87-88), (V/56-57), dan dalam *Al-Kubro* (79), Ibnu Majah (271), Ahmad dalam *Al-Musnad* (V/74-75), Darimi (686), Abu 'Awanah (1/235), Thoyalisi (1319), Abu 'Ubaid dalam *Ath-Thuhur* (56), Thobroni dalam *Al-Kablr* (505), dan dalam *Ash Shoghir* (1/39), Ibnu Hibban (1705), Baihaqi (1/42, 230), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (VI/176-177), dan Baghowi (157).

⁶⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1295), Tirmidzi (597), Nasai (II/227), Ibnu Majah (1322), Darimi (1458), Ibnu Hibban (2482-2483), Daruquthni (1/417), dan Baihaqi (II/487). Juga Ibnu Abdil Barr dalam *at-Tamhid* (XIII/185-188). Kemudian ia berkata : Diriwayatkan oleh Salim, Nafi', Abdulloh bin Dinar, Abu Salamah, Thowus, Abdulloh bin Syaqqiq, dan Muhammad bin Sirin. Semuanya dari Ibnu 'Umar dari Nabi ﷺ, "*Sholat malam itu dua-dua*", tetapi mereka tidak menyebut siang." Silakan lihat penjelasan hadits ini secara rinci dalam *At-Tamhid* (XIII/184-188) dan takhrij (pentahqiq kitab ini) terhadap *Sunan Ibnu Majah*.

⁶⁷ Diriwayatkan oleh Bukhori (990), Muslim (749), Abu Dawud (1326), Nasai (III/233), Ibnu Majah (1320), Al-Humaidi (631), Ibnu Hibban (2426, 2620, 2622, dan 2623), Baihaqi (III/21-22), dan Baghowi (954) dari Ibnu 'Umar. Hadits ini mempunyai jalan-jalan yang lain. Silakan lihat takhrij pentahqiq kitab ini terhadap *Sunan Ibnu Majah*.

⁶⁸ Dia adalah Ali bin Abdulloh Al-Azdi, Abu 'Abdillah bin Abi Walid Al-Bariqi. Ibnu Adi berkata, "Dia tidak mempunyai banyak hadits. Menurutku dia tidak mengapa." Silakan lihat *Tahdzibu 'r-Tahdzib* (VII/358-359).

⁶⁹ Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (XIII/185-186) berkata, "Di atas pendapat inilah, yakni sholat pada siang hari, segolongan fuqoha' dari Hijaz, dan ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i. Ini juga pendapat Ahmad bin Hanbal. Beliau berargumen mirip dengan yang telah pentahqiq sebutkan." Yahya bin Ma'in menyelisih Ahmad tentang hadits 'Ali Al-Azdi. Dia mendho'ifkannya dan tidak menjadikannya sebagai hujjah. Dia berpendapat seperti madzhab orang-orang Kufah dalam masalah ini. Dia berkata,

Dalam *As-Sunan* terdapat hadits Ali dari Nabi ﷺ:

"Kunci shalat adalah bersuci, tahrimnya adalah takbir, dan tahjilnya adalah salam."⁷⁰

Hadits ini diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud.⁷¹

Ini menjelaskan bahwa shalat, yang kunci pembukanya adalah bersuci, permulaannya takbir, dan penutupnya adalah salam. Ini mencakup semua amalan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, seperti shalat yang mengandung gerakan rukuk dan sujud, baik dua-dua atau satu rokaat, atau yang tiga rokaat secara bersambung, atau lebih dari itu. Ini juga mencakup shalat jenazah, karena ia diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁷²

Para sahabat diperintah untuk bersuci ketika mereka memisahkan antara shalat jenazah dan sujud tilawah. Inilah yang disebutkan oleh Bukhori dalam *Shohihnya*⁷³. Dia berkata dalam Bab *Sunnahnya Sholat Jenazah*⁷⁴ dan Nabi ﷺ bersabda :

"Barangsiapa mengerjakan shalat atas jenazah..⁷⁵

"Nafi', 'Abdulloh bin Dinar, dan sekelompok lainnya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 'Umar, dan mereka tidak menyebutkan, 'dan siang

⁷⁰ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (61-68), Tirmidzi (3), Ibnu Majah (275), Darimi (687), dan Ahmad (1/123-129), Thohawi (1/273), Abu Ya'la (616), Daruquthni (1/360), Bazzar (633), Hakim dalam *Syi'ar Ashhabi 'l-Hadits* hal 77, Ibnu Adi (IV/129), (VI/410), Qosim bin Salam dalam *Ath- Thuhur* (37), Baihaqi (II/15, 173, 254, 255, dan 379), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (VII/142), (VIII/372), Al-Khothib dalam *Tarikhnya* (X/197), dan Baghowi (558).

Sanad hadits ini hasan. Para perowinya tsiqoh, kecuali 'Abdulloh bin Muhammad bin 'Uqoil. Dia seorang yang jujur. Silakan lihat *Al-Kasyif* (II/ 113), *At-Tahdzib* (VI/13-15), *Al-Mughni* (1/354), *At-Taqrib* (1/447-448). Dalam masalah ini juga terdapat hadits dari Jabir dan Abu Sa'id. Silakan lihat takhrij pentahqiq terhadap *Sunan Ibnu Majah* dan *Nashbu 'r-Royah* (1/307-308).

⁷¹ Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *Sunannya* (II/16, 173, 174). Sanadnya shohih sampai Ibnu Mas'ud.

⁷² Al-Kirmani berkata, "Tujuan Bukhori adalah menjelaskan bolehnya penamaan shalat terhadap shalat jenazah, dan bahwa keberadaannya itu disyariatkan, meskipun di dalamnya tidak ada rukuk dan sujud. Sekali waktu ia beraldal dengan penyebutan secara mutlak nama shalat dan perintah terhadapnya, dan sekali waktu dengan penetapan sesuatu yang menjadi ciri-ciri khusus shalat; seperti tidak boleh berbicara, keberadaannya yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tidak sah jika dikerjakan tanpa bersuci, tidak boleh dikerjakan pada waktu yang dibenci, adanya mengangkat tangan, penetapan adanya hak keimaman, wajibnya mencari air untuk melaksanakannya, dan keberadaannya yang menggunakan shof dan imam." Ia melanjutkan, "*Walhasil*, bahwa shalat adalah lafazh musytarok (digunakan untuk lebih dari satu bentuk makna) antara amalan yang mempunyai rukun-rukun yang khusus dan juga untuk shalat jenazah. Lafazh ini adalah benar-benar lafazh syar'i untuk menyebut keduanya." Selain dia, juga ada yang mengatakan seperti itu.

Ibnu Rusyaid berkata, "Pengambilan dalil oleh Bukhori —dengan hadits-hadits yang dia sebutkan dalam pembuka bab ini dengan menamakannya sebagai shalat— untuk menetapkan tujuannya, yaitu penetapan syarat bersuci, adalah sesuatu yang musykil (janggal). Sebab, jika dia berpegang pada 'urf (kebiasaan) syar'i, maka hal ini ditentang oleh tidak adanya rukuk dan sujud. Namun, jika berpegang kepada hakikat makna bahasa, maka ini ditentang oleh adanya syarat-syarat tersebut. Makna yang tertuju tidaklah sama ketika lafazh ini disebut, sehingga (tidak) bisa diklaim adanya persekutuan (musytarok) makna kata ini. Sebab, penyebutan kata ini bergantung pada qoyyidnya (pembatas) ketika yang dimaksudkan adalah shalat jenazah. Ini berbeda dengan yang mempunyai rukuk dan sujud. Dalam hal ini, tentu penggunaan kata tersebut dalam artian majaz." Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Bukhori dalam mengungkapkan tujuannya tidak beraldal dengan sekedar penamaannya sebagai shalat saja, tetapi dengan alasan itu dan juga digabungkan dengan adanya seluruh syarat [sholat] kecuali rukuk dan sujud." Kemudian Al-Hafizh berkata, "Tidak samar lagi bahwa pembahasan Ibnu Rusyaid lebih kuat, sedangkan tujuan penyusun tercapai." *Fathu 'l-Bari* (III/192).

⁷³ Kitab Al-Jana'iz bab 56: *Sunnatu 'sh-Sholah 'ala l-Janazah* (III/189-190) [*Fathu 'l-Bari*].

⁷⁴ Zain bin Munir berkata, "Yang dimaksud sunnah adalah apa yang disyariatkan oleh Nabi ﷺ di dalamnya, yakni lebih umum daripada wajib dan mandub. Maksud Bukhori menyebutkan atsar-atsar dan hadits-hadits di sini adalah bahwa shalat jenazah itu mempunyai hukum, syarat-syarat, dan rukun-rukun seperti shalat-sholat yang lain, bukan semata-mata doa. Jadi, tidak sah jika dikerjakan tanpa bersuci, misalnya." Silakan lihat *Fathul Bari* (III/190).

"Sholatkanlah atas teman kalian."⁷⁶

"Sholatkanlah (Raja) Najasyi."⁷⁷

Beliau menamainya sholat, meskipun tidak ada rukuk dan sujud,⁷⁸ di dalamnya tidak boleh berbicara dan di dalamnya ada takbir pembuka dan salam penutup. Ibnu 'Umar tidak pernah mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan suci.⁷⁹ Ia tidak mengerjakan sholat ketika matahari terbit dan tenggelam⁸⁰, dan dia mengangkat kedua tangannya.⁸¹

Allah Ta'ala berfirman:

"Dan janganlah kamu sekali-kali mensholatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya..." (At- Taubah [9] : 84)

Di dalamnya juga terdapat barisan-barisan shof dan imam. Perkara-perkara yang disebutkan Bukhori tadi, semuanya tidak didapatkan dalam sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud ayat. Nabi ﷺ tidak menamai hal itu dengan sholat, dan tidak mensyariatkan untuk membuat shof-shof; dan posisi imam yang lebih maju ketika melakukannya, sebagaimana hal-hal tersebut disyariatkan dalam sholat jenazah, dua sujud sahwi setelah salam, dan seluruh gerakan sholat. Nabi ﷺ juga tidak mencontohkan salam di dalamnya, dan tidak pula hal itu diriwayatkan dari beliau, baik dengan isnad yang shohih maupun dho'if.

⁷⁵ Diriwayatkan oleh Bukhori (47, 1323, 1324, 1325), Muslim (945), Abu Dawud (3168), Tirmidzi (1040), Nasai (IV/76-77), Ibnu Majah (1539), Ahmad (II/233, 246, 273, 280, 321, 401, 458, 470, 503, 521, 531), Abu Ya'la (6188), Ibnu Hibban (3078), Ibnul Jarud (526), Thoyalisi (768), Abdurrozzaq (6270), dan Baihaqi (111/412-413)

⁷⁶ Diriwayatkan oleh Bukhori (2289, 2295), Nasai (IV/65), Ahmad (IV/47, 50), dan Thobroni dalam *Al-Mu'jamu l-Kabir* (6258, 6290, 6291).

⁷⁷ Diriwayatkan oleh Bukhori (1317,1320,1334,3877,3878), Muslim (952), Nasai (IV/69-70), Ahmad (III/355,363), Abdurrozzaq (6406), Ibnu Hibban (3097, 3099, 3100), dan Baihaqi (IV/29, 49, 50).

⁷⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Al-Fath* (III/190) berkata, "Yakni, disyaratkan di dalamnya syarat untuk sholat, meskipun di dalamnya tidak ada rukuk dan tidak pula sujud, tidak boleh berbicara di dalamnya, ada takbir, dan ada salam berdasarkan kesepakatan, meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah takbir dan salamnya

⁷⁹ Diriwayatkan Malik dalam *Al-Muwaththo'* hadits (no. 26) (1/230), Ibnul Mundzir dalam *Al-Ausath* (II/70), dan Bukhori (III/189) secara mu'allaq.

⁸⁰ Sa'id bin Manshur memaushulkannya dari jalan Ayyub dari Nafi', ia berkata, "Bahwasanya jika Ibnu 'Umar ditanya tentang (sholat) jenazah setelah sholat Subuh dan setelah sholat 'Ashar, ia menjawab: (Boleh) selama kedua sholat itu dikerjakan pada waktunya masing-masing."

Catatan: kata *ma* dalam ucapannya *ma shullyata* adalah zhorfiyyah (menunjukkan keterangan). Konsekuensinya adalah, jika kedua sholat (Subuh dan Ashar) itu diakhirkan sampai waktu makruh menurutnya, maka saat itu jenazah tidak disholatkan. Seolah-olah Ibnu 'Umar berpendapat adanya pengkhususan waktu makruh ketika terbit dan tenggelamnya matahari, bukan kemutlakan waktu antara sholat dengan terbit atau tenggelamnya matahari.

Pendapat Ibnu 'Umar dalam hal ini dipegang oleh Malik, Auza'i, ahli Kufah, Ahmad, dan Ishaq. Silakan lihat *Fathu l-Bari* (III/190), Al-Mushonnaf karya Ibnu Abi Syaibah (II/484-485), dan Al-Mushonnaf karya 'Abdurrozzaq (III/ 523-525).

⁸¹ Bukhori memaushulkannya dalam *Kitab Rof' ul-Yadain* dan *Al-Adabu l-Mufrod*; dan diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (11380). Diriwayatkan secara marfu' oleh Thobroni dalam *Al-Ausath* dengan sanad dho'if. Silakan lihat *Fathu l-Bari* (III/190). Lihat juga tentang mengangkat kedua tangan mengiringi takbir dalam *Al-Mushonnaf* karya Ibnu Abi Syaibah (II/490-491) dan *Al-Mushonnaf* karya 'Abdurrozzaq (III/469-470). Dalam *Shohihu l-Bukhori* terdapat tambahan terhadap yang telah disebutkan oleh Syaikhul Islam yang ia nukilkan dari Bukhori: Hasan Al-Bashri berkata, "Aku menjumpai orang-orang (maksudnya sahabat), dan yang paling berhak terhadap jenazah mereka adalah orang yang mereka ridhoi dalam pelaksanaan fardhu mereka. Jika seseorang berhadats pada hari 'Id, atau ketika ada jenazah, hendaknya ia mencari air dan tidak boleh bertayamum. Jika telah sampai pada jenazah, ketika mereka sedang sholat, hendaknya ikut bersama mereka dengan bertakbir." Ibnul Musayyab berkata, "Hendaknya ia bertakbir empat kali pada malam hari, siang hari, ketika safar, maupun mukim." Anas رضي الله عنه berkata, "Takbir yang sekali adalah pembuka sholat."

Bahkan, salam dalam sujud tilawah adalah bid'ah. Beliau juga tidak menjadikan adanya takbir iftitah. Hanya saja, ada riwayat dari beliau bahwasanya beliau bertakbir ketika melakukan sujud tersebut, mungkin takbir untuk bangkit dan mungkin takbir untuk turun. Hadits tentang masalah ini terdapat dalam kitab-kitab *As-Sunan*.⁸²

Ibnu 'Abbas membolehkan tayamum untuk shalat jenazah jika tidak ada air.⁸³ Ini adalah pendapat kebanyakan ulama.⁸⁴ Ini juga pendapat Abu Hanifah dan Ahmad menurut salah satu riwayat darinya.⁸⁵ Ini menunjukkan bahwa menurut dia bersuci itu adalah syarat untuk shalat jenazah.

Hal ini juga dinafikan ketika thawaf. Di dalamnya tidak ada salam, boleh berbicara, tidak ada shof-shof, dan tidak ada imam. Padahal Allah telah menyajikannya dalam Kitab-Nya dan Sunnah Rosul-Nya antara orang yang melakukan thawaf dan mengerjakan shalat. Tidak disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan bersuci untuk thawaf. Akan tetapi, beliau dan para sahabat melakukan thawaf dalam keadaan bersuci. Mereka mengerjakan dua rakaat shalat thawaf setelah selesai berthawaf. Dan, tentunya tidak boleh mengerjakan shalat kecuali dalam keadaan bersuci. Larangan yang ada hanyalah dalam thawaf orang yang haidh. Beliau bersabda :

*"Orang yang sedang haidh tetap mengerjakan seluruh manasik haji kecuali thawaf di Baitulloh."*⁸⁶

⁸² Takhrij hadits ini serta beberapa pendapat tentangnya telah disebutkan di muka.

⁸³ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushonnaf* (no. 11467) (11/ 497). Juga diriwayatkan Ibnul Mundzir dalam *Al-Ausath* (II/70). Di dalamnya terdapat Mughiroh bin Ziyad. Dia adalah dho'if. Hadits ini juga diriwayatkan secara marfu':

a. Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam *Al-Kamil* (VII/182). Kemudian dia berkata, "Ini adalah marfu', tetapi tidak mahfuzh (valid). Yang benar hadits ini mauquf pada Ibnu 'Abbas."

Di dalamnya terdapat:

1. Mughiroh bin Ziyad adalah perowi dho'if. Silakan lihat *Al-Ilal Al-Mutanahiyah* (1/379).
2. Yaman bin Sa'id Al-Mashishi. Dia didho'ifkan oleh Daruquthni dan selainnya. Silakan lihat *Lisanu 'l-Mizan* (VI/316) dan *Al-Kamil* (VII/182).
3. Ada keganjilan (Asy-Syudzudz) sebagaimana ucapan Ibnu 'Adi di muka.

b. Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dalam *Al-Ilal* (1/379).

⁸⁴ Silakan lihat *Al-Mushonnaf* karya Ibnu Abi Syaibah (II/497-498) dan *Al-Mushonnaf* karya 'Abdurrozzaq (III/451-453).

⁸⁵ Ibnul Mundzir dalam *Al-Ausath* (II/70-71) berkata, "Para ahli ilmu berselisih pendapat tentang orang yang menghadiri jenazah dalam keadaan tidak berwudhu."

1. Satu golongan berkata, "Hendaknya bertayamum dan mensholatkannya." Pendapat ini kami riwayatkan dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas. Kemudian dia menyebutkan dua pendapat dari keduanya dengan sanadnya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Nakho'i, Hasan Al-Bashri, Zuhri, Laits, Sa'd bin Ibrohim, Yahya Al-Anshori, Robi'ah, Sufyan, Ishaq, dan Ahluro'yi Demikianlah pendapat mereka tentang shalat Jenazah dan 'Id. Auza'i juga berpendapat seperti itu.

2. Satu golongan berkata, "Tidak melakukan tayamum untuk melakukan shalat jenazah di kota." Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsa'ur. Abu Tsa'ur berkata, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan bahwa jika seseorang berhadats pada hari Jumat dan dia khawatir kehilangan shalat Jumat, maka dia tidak boleh hanya bertayamum saja lalu mengerjakan shalat. Jika ini adalah ijmak dari kaum (ulama) karena memang ada air di sana, maka setiap orang berhadats yang berada di tempat yang dapat menemukan air, hukumnya sama seperti di atas.

3. Dalam masalah ini terdapat pendapat ketiga yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, "Dia mensholatkan jenazah tanpa berwudhu, (karena) di dalamnya tidak ada rukuk dan tidak ada sujud." Ibnul Mundzir berkata, "Aku berpendapat dengan pendapat kedua." Silakan lihat *Tanqihu 't-Tahqiq* (1/585), *Fathu 'l-Bari* (HI/192), dan *Al-Umm* (1/52). Dikatakan dalam *Al-Fath* (III/192), "Ibnu 'Abdil Barr menukilkan adanya kesepakatan tentang disyaratkannya bersuci untuk shalat Jenazah, kecuali dari Asy-Sya'bi." Ia berkata, "Ia disepakati oleh Ibrohim bin 'Ulayyah. Ia termasuk orang yang pendapatnya banyak tidak disukai. Yang lain menukilkan bahwa Ibnu Jarir Ath-Thobari sepakat dengan keduanya dalam hal itu. Ini adalah pendapat yang syadz (*nyleneh*)"

⁸⁶ Diriwayatkan oleh Bukhori (294, 1516, 1518, 1650, 1787, 5548, dan 5559), Muslim (1211), Abu Dawud (1782), Ibnu Majah (2963), Malik dalam *Al-Muwaththo'*, (1/411), Al-Humaidi (206), Ibnu Khuzaimah (2936), Ibnu Hibban (3834-3835), Baihaqi (1/308) dan (V/3, 86), dan Baghowi (1913-1914) dari hadits Aisyah

Ada yang mengatakan bahwa larangan itu karena thawaf dilakukan di dalam masjid. Ada lagi yang mengatakan bahwa hal itu karena thawaf itu sendiri, dan ada yang mengatakan karena kedua-duanya.

Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim as :

"... dan sucikanlah Rumahku bagi orang-orang yang thawaf..." (Al-Hajj [22] : 26)

Maka, konsekuensi dari hal itu adalah agar Baitulloh disucikan dari darah haid dan selainnya.

Demikian pula, Ibrahim dan para nabi sesudahnya melakukan thawaf tanpa wudhu. Sebagaimana mereka juga mengerjakan sholat tanpa wudhu. Padahal, syariat mereka juga menjadi syariat kita, kecuali yang telah dihapus. Tentang sholat, kita diperintah berwudhu sebelum mengerjakannya, dan kita tidak diwajibkan berwudhu untuk selain sholat. Bumi juga dijadikan bagi kita sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Karenanya, di mana pun seorang muslim mendapati sholat, maka di tempat itu dia mendapati masjid dan alat untuk bersuci. Jika dia dalam keadaan junub, dia dapat bertayamum dan mengerjakan sholat. Sementara itu, umat sebelum kita tidak diberi syariat seperti itu. Mereka dilarang mengerjakan sholat ketika sedang junub hingga mereka mandi. Sebagaimana orang yang sedang junub dilarang tinggal di masjid dan membaca Al-Quran.

Orang yang berhadats boleh tinggal di masjid, baik untuk beri'tikaf atau tidak. Dan, ia juga boleh membaca Al-Quran.

Menurut riwayat dari Nabi ﷺ dalam sujud tilawah ada satu takbir,⁸⁷ karena seseorang tidak berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain.⁸⁸

⁸⁷ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1413) dengan lafadh : Bahwasanya Rosuillloh ﷺ membacakan Al-Quran kepada kami. Jika beliau melewati ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun bersujud. Abdurrozzaq berkata, "Tsauri takjub terhadap hadits ini." Abu Dawud berkata, "Ia takjub karena beliau bertakbir." Saya katakan, "Di dalamnya terdapat Abdullah bin 'Umar Al-'Umari. Ia adalah perowi dho'if. Diriwayatkan juga oleh Bukhori dan selainnya dari jalan yang lain, tetapi di dalamnya tidak disebutkan adanya takbir. Diriwayatkan oleh Bukhori (1075, 1076, 1079), Muslim (575), Abu Dawud (1412), Ahmad (II/17), Ibnu Khuzaimah (557-558), Ibnu Hibban (2760), dan Baghowi (768)

⁸⁸ Dikatakan dalam *Asy-Syarhu 'l-Kabir* (1/375), "Tidak disyariatkan ketika memulai sujud lebih dari satu takbir." Syafi'i berkata, "Jika sujud di luar sholat, bertakbir dua kali; yakni, takbir iftitah dan ketika hendak sujud, sebagaimana jika mengerjakan sholat dua rokaat." Silakan lihat *Al-Inshof* (II/197).

Melakukan Sujud Tilawah dari Posisi Berdiri Lebih Utama daripada Posisi Duduk

Syaikhul Islam ditanya tentang seseorang jika membaca Al-Quran Al-'Aziz di antara jamaah. Lalu dia membaca ayat sajdah. Kemudian ia berdiri dan bersujud. Apakah dia bersujud dari posisi berdiri itu lebih utama daripada dari posisi duduk atau tidak? Apakah tindakannya itu termasuk riya' dan nifak?

Beliau menjawab: Melakukan sujud tilawah dari posisi berdiri lebih utama daripada dari posisi duduk. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama dari kalangan pengikut Syafi'i, Ahmad, dan selainnya.⁸⁹ Demikian pula sebagaimana dinukil dari Aisyah. Bahkan, sama halnya dengan sujud syukur. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dari Nabi ﷺ tentang sujud beliau karena bersyukur dari posisi berdiri.⁹⁰ Ini tampak jelas sekali pertimbangannya, karena sholat orang berdiri lebih utama daripada sholat orang yang duduk.

Riwayat dari nabi ﷺ menyatakan bahwasanya kadang-kadang beliau mengerjakan sholat sambil duduk. Jika sudah mendekati rukuk, maka beliau rukuk dan sujud dari posisi berdiri.⁹¹

Terkadang, beliau juga rukuk dan sujud dari posisi duduk. Ini bisa jadi karena adanya udzur, atau untuk menunjukkan kebolehan. Akan tetapi, tindakan beliau yang memilih berdiri dulu untuk melakukan rukuk dan sujud —padahal beliau sholat sambil duduk— merupakan dalil bahwa hal itu lebih utama. Tindakan seperti ini tentu lebih sempurna dan lebih agung dalam kekhusyukannya, karena dalam gerakannya terdapat penurunan kepala dan anggota-anggotanya yang sujud kepada Allah dari posisi berdiri.

Bagi yang sudah mempunyai kebiasaan dengan amalan syar'i berupa sholat Dhuha atau sholat malam atau lainnya, hendaknya ia mengerjakan amalan kebiasaannya itu di mana pun ia berada. Dia tidak perlu meninggalkan amalan syar'i yang menjadi wirid rutinnya tersebut hanya karena ia berada di tengah

⁸⁹ Dalam *Al-Inshof* (II/198) dikatakan, "Lebih utama jika sujudnya dilakukan dari posisi berdiri." Hal ini ditegaskan oleh Majdi dalam Syarahnya, *Majma'u 'l-Bahroin*, dan selain keduanya. Dia juga mengemukakan dalam *Al-Furu'* dan selainnya. Syaikh Taqiyyuddin memilih pendapat ini. Ia berkata, "Pendapat ini dikatakan oleh sekelompok dari kalangan pengikut Imam Ahmad." Imam Ahmad pernah ditanya, "Berdiri kemudian bersujud?" Beliau menjawab, "Bersujud kala dia duduk." Ibnu Tamim berkata, "Lebih utama bersujud dari posisi berdiri; dan jika bersujud dari posisi duduk, maka itu juga baik."

⁹⁰ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2774), Tirmidzi (1578), Ibnu Majah (1394), Ahmad (V/45), Hakim dalam *Al-Mustadrok* (I/276) dan (IV/291), dan Ibnu Abid Dunya dalam *Asy-Syukr* (132). Pentahqiq berkomentar : Sanadnya dho'if. Di dalamnya terdapat:

1). Bakkar bin Abdul 'Aziz. Mereka membicarakan dirinya. Ibnu Ma'in berkata, "Tidak ada masalah." Pada kali lain ia berkata, "Sholih." Ibnu 'Adi berkata, "Saya harap dia tidak mengapa. Ia termasuk sejumlah orang-orang lemah yang ditulis haditsnya." Lihat *Tahdzibu 't-Tahdzib* (1/478-479), *At-Taqrīb* (1/105), dan *Tanqihu 't-Tahqiq* (II/973).

2). 'Abdul Aziz bin Abi Bakroh. Ibnul Qoththon berkata, "Keadaannya tidak diketahui." Al-'Ajali dan Ibnu Hibban menganggapnya tsiqoh. Ibnu Sa'd berkata, "Ia mempunyai beberapa hadits." Silakan lihat *Tahdzibu 't-Tahdzib* (VI/332). Dalam *At-Taqrīb* (1/508) dikatakan, "Shoduq (jujur)." Dalam *Al-Kasyif* (1/654) dikatakan, "Ditsiqohkan." Lihat juga *Ats-Tsiqot* karya Ibnu Hibban (V/122). Ucapan Dzahabi lebih detil. *Wallohu a'lam*.

⁹¹ Diriwayatkan oleh Bukhori dari 'Aisyah bahwa dia tidak pernah melihat Rosululloh mengerjakan sholat malam sambil duduk hingga beliau tua. Ketika sudah tua, beliau membaca dalam keadaan duduk, hingga jika hendak rukuk, beliau berdiri lalu membaca ayat kurang lebih 30 atau 40 ayat, kemudian beliau rukuk. Diriwayatkan oleh Bukhori (1118, 1119, 1148, 1161, 1168, dan 4837), Muslim (730), Nasai (III/220), Ibnu Majah (1226, 1227, dan 1228), Ishaq bin Rohawaih (70, 71, 72, 612, dan 1182), dan Ibnu Khuzaimah (1240, 1241, 1243 sampai 1248).

Silakan lihat masalah ini dalam *Fathu 'l-Bari* (II/589-590), *Al-Ausath* karya Ibnul Mundzir (IV/382), dan *Shohih Ibni Khuzaimah* (II/241).

banyak orang, jika Allah telah mengetahui dari cerminan hatinya bahwa ia mengamalkannya secara tersembunyi hanya untuk Allah. Tentu saja ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghindarkan diri dari unsur riya' dan segala perkara yang dapat merusak keikhlasan. Oleh karena itulah, Fudhoil bin Iyadh berkata, "Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya', sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik."⁹²

Dia mengerjakan amalan tersebut di tempat ia mencari penghidupan yang dapat membantunya beribadah kepada Allah, itu lebih baik daripada ia melakukan amalan tersebut di tempat lain yang mengganggu aktivitas usaha penghidupannya, dan justru membuat hatinya sibuk karenanya. Sholat itu, jika dikerjakan dalam keadaan hati yang benar-benar lebih konsentrasi dan lebih jauh dari was-was, maka akan lebih sempurna.

Barangsiapa melarang perbuatan yang syar'i hanya karena dugaan semata bahwa amalan itu adalah riya', maka larangannya itu tertolak karena beberapa sisi:

Pertama, amalan syar'i tidak boleh dilarang untuk dikerjakan hanya karena khawatir riya'. Tetapi, hendaknya amalan itu diperintahkan untuk dikerjakan dan diperintah supaya ikhlas. Kami (Ibnu Taimiyyah), jika melihat orang yang mengerjakannya, maka kami mengakuinya. Jika kami memastikan bahwa dia mengerjakannya karena riya', maka orang-orang munafik yang dikatakan oleh Allah:

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (An-Nisa' [4] : 142)

Tentang mereka, maka Nabi ﷺ beserta kaum muslimin mengakui amalan agama yang mereka tampilkan, meskipun mereka itu berbuat riya'. Mereka tidak melarang orang-orang munafik dari amalan yang tampak pada mereka. Ini karena kerusakan yang timbul karena tidak mau menampakkan amalan syar'i lebih besar daripada kerusakan yang disebabkan oleh menampakkan amalan karena riya'. Sebagaimana kerusakan karena tidak menampakkan keimanan dan sholat lebih besar daripada kerusakan karena menampakkan amalan tersebut karena riya'. Juga, karena pengingkaran itu hanyalah tertuju pada kerusakan dalam menampakkan amalan itu karena riya' kepada manusia.

Kedua, pengingkaran itu hanya ditujukan kepada sesuatu yang diingkari oleh syariat. Rosulullah ﷺ telah bersabda :

"Sesungguhnya aku tidak diperintah untuk membelah hati manusia dan tidak juga untuk membelah perut mereka."⁹³

'Umar bin Khoththob pernah berkata, "Barangsiapa menampakkan kebaikan kepada kami, maka kami akan menerimanya dan memberi sokongan kepadanya, meskipun hatinya tidak sesuai dengan yang

⁹² Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abu 'l-Iman (V/347) Dia menambahkan, "Sedang ikhlash adalah jika Allah menyelamatkanmu dari keduanya

⁹³ Diriwayatkan oleh Bukhori (3344, 3610, 4351, 4667, 5058, 5762, 6163, 6931, 6933, dan 7432), Muslim (1064), Abu Dawud (4764), Nasai (V/ 87) dan (VII/118), Ahmad (III/4, 5, 68, dan 73), Abdurrozzaq (18676), Thoyalisi (2234), Ibnu Hibban (25), dan Baihaqi dalam Ad-Dala'il (VI/ 426-428).

ditampakkannya itu. Sebaliknya, barangsiapa menampakkan kejelekan kepada kami, maka kami akan membencinya meskipun ia mengira bahwa hatinya baik."

Ketiga, pembolean seperti ini (yaitu melarang hal yang disyariatkan karena dikhawatirkan riya'), bisa mengakibatkan orang-orang musyrik dan tukang membuat kerusakan akan mengingkari orang-orang yang senang kebaikan dan agama, yakni jika mereka melihat orang yang menampakkan perkara yang disyariatkan dan disunnahkan. Mereka akan berkata, "Ini orang yang berbuat riya'." Akibatnya, orang-orang yang jujur dan ikhlas tidak mau lagi menampakkan perkara-perkara yang disyariatkan, karena menghindari celaan dan cacian mereka. Akibatnya, kebaikan menjadi terbengkalai. Sementara itu, orang-orang musyrik tetap mempunyai kekuatan dan menampakkan kejelekan, dan tidak ada seorang pun yang berani mengingkari mereka. Ini merupakan salah satu kerusakan paling besar.

Keempat, tindakan seperti ini termasuk syiar kaum munafik, yaitu suka mencela orang yang menampakkan amalan-amalan yang disyariatkan. Alloh Ta'ala berfirman :

"(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang beriman yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Alloh akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih." (At-Taubah [9] : 79)

Ketika Nabi ﷺ menganjurkan supaya berinfak pada perang Tabuk, datanglah sebagian sahabat dengan membawa kantung yang hampir tidak kuat dijinjing tangannya. Kemudian mereka berkata, "Ini berbuat riya'." Yang lain datang membawa satu sho', lalu mereka berkata, "Sungguh, Alloh tidak membutuhkan satu sho' dari Fulan." Mereka mencela ini dan itu. Maka Alloh menurunkan wahyu tentang hal itu.⁹⁴ Kemudian menjadi pelajaran bagi orang yang suka mencela orang-orang yang beriman yang taat kepada Alloh dan Rosul-Nya. *Wallohu a'lam.*

⁹⁴ Diriwayatkan oleh Bukhori (1415, 1416, 2273, 4668, dan 4669), Muslim (1018), Nasai (V/59-60), dan dalam *Al-Kubro* (11233), Ibnu Majah (4155), Ahmad dalam *Al-Musnad* (V/273), Thobroni dalam *Al-Kabir* (XVII/533, 535, dan 536), Thobari dalam Tafsirnya (VI/431-432), dan Al-Wahid dalam *Asbabu 'n-Nuzul* hal. 254.

Bolehkah Melakukan Sujud Tilawah Tanpa Berwudhu?⁹⁵

Beliau ditanya tentang seseorang yang jika dibacakan kepadanya Al-Quran yang terdapat ayat sajdah, ia bersujud tanpa berwudhu. Apakah orang tersebut berdosa? Atau ia kafir, atau istrinya diceraikan?

Beliau menjawab: Ia tidak menjadi kafir, dan istrinya tidak diceraikan, tetapi menurut kebanyakan ulama ia berdosa. Akan tetapi, sebagian pengikut Abu Hanifah menyebutkan bahwa orang yang mengerjakan shalat tanpa berwudhu, yaitu —yang menurut ijmak disyaratkan baginya untuk bersuci seperti shalat lima waktu—, maka dengan begitu ia menjadi kafir. Jika kafir, berarti dia telah murtad. Orang yang murtad, menurut Abu Hanifah, istrinya diceraikan darinya dengan talak *ba'in* (talak tiga). Namun demikian, pengkafiran orang seperti ini tidak dinukil dari Abu Hanifah sendiri dan tidak pula dari dua sahabatnya, tetapi hanya dinukil dari para pengikutnya. Adapun menurut jumhur ulama, orang seperti ini dijatuhi hukuman (ta'zir), tetapi tidak menjadi kafir, kecuali jika menghalalkan hal itu, dan mengolok-olok shalat.

Mengenai sujud tilawah, maka di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa sujud ini boleh dilakukan meskipun tanpa berwudhu. Sesuatu yang dipertentangkan oleh para ulama tentang kebolehan, maka pelakunya tidak dikafirkan menurut kesepakatan. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang murtad, istrinya tidak diceraikan darinya dengan talak *ba'in* kecuali jika telah selesai masa iddah, dan ia tidak kembali masuk ke pangkuan Islam. *Wallohualam.*

⁹⁵ Masalah ini telah dikemukakan di muka beserta dalil-dalil dan pendapat-pendapat para ulama.

Penutup Pentahqiq

Orang yang sangat membutuhkan maaf, ridho, dan ampunan dari Robbnya, Abu 'Abdirrohman Fawwaz Ahmad Zamroli, berkata, "Saya selesai memberikan tahqiq terhadap risalah yang berkah ini sebatas kemampuan saya, pada Ahad sore bulan Syawwal 1415 H.

Segala puji hanya bagi Alloh, yang hanya dengan nikmat-Nyalah segala kebaikan menjadi sempurna."

Abu 'Abdirrohman Fawwaz Ahmad Zamroli

Tripoli, Syam

Alhamdulillah selesai di bikin ebook nya pada tanggal 20-11-2007

Yoga Permana

LAMPIRAN EDITOR *)

Apabila seorang muslim membaca ayat sajdah atau mendengarkannya dari orang lain, ia disunnahkan melakukan sujud satu kali dengan mengucapkan takbir saat turun sujud dan ketika bangkit setelahnya. Dalam sujudnya ia mengucapkan :

سَجَّدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ
وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

"Wajahku bersujud pada Dzat yang menciptanya, membentuknya, membukakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya serta kekuatan-Nya. Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta."

Lebih sempurnanya, orang yang bersujud hendaklah dalam keadaan suci dan menghadap kiblat.

*) Menyadur dari kitab *Minhaju l-Muslim*, karya Syaikh Abu Bakr Al-Jazairi, hal. 211, Maktabah Al-'Ulum wal Hikam, Madinah Al-Munawaroh, —ed.